



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN Nomor 53-K / PM.II-09 / AL / III / 2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Ngadimun Hadipurnama
Pangkat / NRP	: Kopka Rum / 79115
J a b a t a n	: Ta Diskes Lantamal III
K e s a t u a n	: Lantamal III
Tempat, tanggal lahir	: Ciamis, 11 April 1971
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Kampung Cibugis Rt.03 Rw.05 Kelapa Nunggal Bogor.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandema Lantamal III selaku Ankum selama 20 (dua puluh) sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020 Rumah Tahanan Militer Bilkum Pomal Lantamal III berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara oleh Dandenma Lantamal III Nomor Kep/07/IV /2020 tanggal 15 April 2020.
2. Perpanjangan Penahanan TK-I dari Danlantamal III selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020 Rumah Tahanan Militer Bilkum Pomal Lantamal III berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/26/IV/2020 tanggal 27 April 2020, kemudian dibebaskan dari penahanan sejak tanggal 18 September 2020 berdasarkan Keputusan pembebasan dari tahanan dari Danlantamal III selaku Papera Nomor Kep/31/V/2020 tanggal 27 Mei 2020.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas:

Membaca : Berkas perkara dari Pom Lantamal III Nomor BPP/36/II-7/XI/2020 tanggal 6 Juli 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Lantamal III selaku Papera Nomor Kep/05/II/2020 tanggal 19 Februari 2020.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/16/K/AL/II-08/II/2021 tanggal .. Februari 2021.

Hal 1 dari 68 hal.Putusan Nomor 53-K/P/M.II-09/AL/III/2021



4. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor Tap/53-K/PM.II-09/AL/III/2021 tanggal 4 Maret 2021 tentang Penunjukan Hakim.
5. Penetapan Panitera Nomor Tap/53-K/PM.II-09/AL/III/2021 tanggal 5 Maret 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/53-K/PM.II-09/AL /III/2021 tanggal 5 Maret 2021 tentang Hari Sidang.
7. Surat tanda terima panggilan/Relaas untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/16/K/AL/II-08/II/2021 tanggal .. Februari 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan: 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan:

a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "memberikan kesempatan pencurian pada waktu malam", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 56 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhkan:

Pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama dalam pernah ditahan sementara.

c. Mohon agar baran-barang bukti berupa surat-surat:

1) 1 (satu) bendel foto copy salinan akta pendirian cabang dan penunjukan kuasa cabang PT. Quali Mas Indonesia No.47 tanggal 16 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh kantor Notaris Joko Purnomo, S.H., M.Kn., SK Mentri Hukum dan Ham RI Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHU-289.AH.02.01-TAHUN 2011 tanggal 5 Mei 2011.

- 2) 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa PT. Quali Mas Indonesia dari Komisaris Sdri. Goeij Siau Hung Alias Ung, yang menguasai kepada Sdr. Fransiskus Tadon Kerans sesuai dengan tanggal 3 April 2020.
 - 3) 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Penerimaan Pengaduan/Laporan Nomor: LP/B/IV/2020/JBR/Res Bogor, tanggal 1 April 2020.
 - 4) 1 (satu) bendel gambar foto barang/asset PT. Quali Mas Indonesia saat dalam kondisi masih lengkap sebelum kejadian pencurian.
- (Angka 1 sampai dengan angka 4. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara).
- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
2. Permohonan Keringanan Hukuman (*Clementie*) dari Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis yang dibacakan dipersidangan pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 yang pada pokoknya menyatakan:
- a. Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan menyesal serta tidak akan mengulangi perbuatannya.
 - b. Terdakwa tidak pernah dijatuhi hukuman maupun disiplin, Terdakwa masih dapat dibina serta tenaganya masih sangat dibutuhkan di kesatuan.
 - c. Terdakwa telah mengabdikan di TNI Angkatan Laut selama kurang lebih 28 (dua puluh delapan) tahun dan dianugerahi Penghargaan Satgas Rencong di Aceh tahun 1995, Satgas Kemanusiaan Operasi Surya Baskara Jaya LX tahun 2011 di Wakatobi Belitong, tanda kehormatan berupa Satyalancana Kesetiaan VIII, XVI, XXIV Tahun, Bintang Jasa Jalasena Nararya.
 - d. Terdakwa dan anggota keamanan yang lain dalam perkara aquo telah berusaha melaporkan setiap kejadian kepada atasan yang menugaskan kepada mereka tetapi tidak ada respon dan pada waktu kejadian Terdakwa pada tanggal 22 Maret 2020 sedang melaksanakan tugas jaga sebagai

Hal 3 dari 68 hal Putusan Nomor 53-K/P/M.II-09/AL/III/2021



pengemudi Ambulance di Dinas Kesehatan Lantamal III menempati dari pukul 08.00 sampai pukul 08.00 tanggal 23 Maret 2020 jadi sebenarnya Terdakwa tidak mengetahui kejadian pencurian tersebut.

- e. Terdakwa sebagai tulang punggung ekonomi keluarga dari seorang istri dan dua orang anaknya yang masih sangat membutuhkan biaya hidup, Pendidikan sehingga berharap hukuman percobaan agar masih mendapatkan tunjangan kinerja.
- f. Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus yang seadil-adilnya dan seringannya.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, besar harapan kami Majelis Hakim yang Mulia untuk mempertimbangkannya.

3. Atas Pembelaan (*Pledoi*) Permohonan (*Clementi*) Penasehat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak menanggapi, dan Oditur tetap pada tuntutananya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal 23 Maret 2020 dan tanggal 24 Maret 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 di PT. Quali Mas Indonesia JL.Raya Nagrog Km 23 No.8 Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor Jawa-Barat atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana: "Barang siapa dengan sengaja memberi kesempatan pencurian pada malam hari dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh uang berhak", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa (Ngadimun Hadipumama) mastjk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 1993 melalui pendidikan Dikcatam Milsuk XII/1, saat perkara pidana ini terjadi Terdakwa berdinis di Diskes Lantamal III, dengan pangkat Kopka NRP 79115.
2. Bahwa Pada tahun 2017 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-3 (Sdr. Julius Maksum) seorang anggota Polisi yang juga sebagai keamanan di PT Quali Mas

Hal 4 dari 68 hal Putusan Nomor 53-K/P/M.II-09/AL/III/2021



Indonesia, setelah perkenalan tersebut Saksi-1 menawarkan pekerjaan tenaga keamanan di PT Quali Mas Indonesia, selanjutnya Terdakwa oleh Saksi-3 dikenalkan dengan Saksi-4 (Sdr. Tjong Kok Nam) dan atas rekomendasi Saksi-3 kemudian Saksi-4 menyetujui dan Terdakwa mulai akhir tahun 2018 bekerja sebagai tenaga keamanan PT Quali Mas Indonesia dengan gaji perbulan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

3. Bahwa adapun sistem kerjanya Terdakwa hanya mengontrol saja tidak terikat jam kerja serta disediakan tempat tinggal mess untuk menginap, selain Terdakwa dengan Saksi-3 yang bekerja di PT Quali Mas Indonesia (yang sudah tidak lagi berproduksi) adalah Saksi-8 (Sdr. Engkos), Saksi-9 (Sdr. Ano) dan Saksi-10 (Sdr. Jamsri), namun sejak bulan Agustus 2019 Terdakwa sudah tidak menerima gaji dari Saksi-4.
4. Bahwa Pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira pukul 08.00 WIB kendaraan truk Nopol F 1505 HX milik Saksi-7 (Sdr. Seni alias Muis) disewa oleh Sdr. Ucok teman dari Terdakwa dan Saksi-3 yang akan digunakan untuk mengangkut barang-barang besi mesin produksi milik di PT Quali Mas Indonesia, Saat melakukan pengambilan barang-barang di PT Quali Mas Indonesia tersebut, Saksi-3 dan beberapa orang lainnya yang berjumlah kurang lebih 11 (sebelas) orang menggunakan sarana Blander pemotong besi baja, truk dan takle/katrol alat untuk menarik mengangkut besi yang telah di potong ke dalam truk yang dilakukan pada malam hari sekira pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 04.00 WIB, ada pun kegiatannya antara lain:
 - a. Tenaga las potong 4 (empat) orang
 - b. Tenaga yang menaikan barang-barang mesin yang sudah dipotong ke dalam mobil truk dengan alat *tuckle* ukuran 5 ton ada 4 (empat).
 - c. Tenaga yang mengarahkan dan merapihkan dari atas truk ada 2 (dua) orang.
 - d. Mandor yang mengawasi dan mengendalikan ada 1 (satu) orang.
 - e. Sedangkan Terdakwa sebagai keamanan PT Quali Mas Indonesia berada di Mess depan sebelum ka arah lokasi pengambilan barang-barang pabrik.

Dalam aksi pencurian itu Saksi-5 (Sdr. Suhaeri Alias Badai) dan Saksi-6 (Sdr. Kaharudin) ikut terlibat membantu dalam proses menaikan barang-barang mesin yang sudah dipotong ke dalam mobil truk dengan alat *tuckle*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sekira pukul 12.00 WIB Saksi-2 (Sdri. Goeij Siau Hung) mendapat info dari Sdr. Rudy Salim suami dari Saksi-2 yang menanyakan apakah ada kegiatan pengeluaran barang-barang di PT Quali Mas Indonesia kemudian Saksi-2 mengatakan tidak ada info pengeluaran barang-barang. Keesokan harinya tanggal 24 Maret 2020 Saksi-2 baru mengetahui tentang adanya 2 (dua) unit truk yang mengangkut besi barang-barang aset di dalam pabrik milik PT. Quali Mas Indonesia, saat itu Saksi-2 tidak bisa menghubungi Saksi-4 karena sedang berada di Surabaya lalu Saksi-2 menghubungi Saksi-1 (Sdr. Fransiskus Tadon Kerans) untuk mengecek kebenaran di lapangan, setelah Saksi-1 datang ke pabrik memberitahu Saksi-2 bahwa benar ada 2 (dua) truk yang berisi besi-besi potongan besi didalamnya.
6. Bahwa sebelum mengambil barang-barang dari pabrik PT Quali Mas Indonesia, Saksi-5 dan Saksi-6 didepan pabrik bertemu dengan Terdakwa lalu berbincang-bincang, setelah selesai lalu Saksi-5 dan Saksi-6 pamit ke dalam pabrik untuk mengambil besi-besi pabrik.
7. Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima secara langsung uang hasil pencurian yang dilakukan oleh Saksi-3 dan teman-tamannya namun saat Terdakwa bertemu dengan Saksi-3, Terdakwa diberi uang beberapa kali sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
8. Bahwa Terdakwa juga mengetahui Saksi-3 pernah mengambil *vorklip* di PT Quali Mas Indonesia namun setelah di kroscek oleh Saksi-4 *vorklip* itu dikembalikan dan Saksi-4 tidak memperkarakan Saksi-3, setelah kejadian itu pada bulan Oktober 2019 Saksi-1 bersama Saksi-7 dan teman-temannya yang Terdakwa tidak kenal mencuri Dinamo mesin produksi, besi-besi mesin produksi yang dipotong-potong dan kabel induk PLN yang kemudian Saksi-7 menerima membeli barang hasil pencurian di PT Quali Mas Indonesia lalu dibawa ke lapak usaha jual beli besi bekas milik Saksi-7 yang jaraknya kurang lebih 1 (satu) Km dari pabrik.
9. Bahwa Terdakwa yang saat itu berada di Mess pabrik sengaja membiarkan orang lain pengambilan besi-besi potongan pabrik di PT Quali Mas Indonesia karena Terdakwa merasa tidak ada perhatian dari pihak perusahaan terhadap Terdakwa baik itu komunikasi maupun koordinasi dan selama 8 (delapan) bulan sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020 PT Quali Mas Indonesia tidak memberikan gaji kepada Terdakwa, selain Terdakwa yang

Hal 6 dari 68 hal Putusan Nomor 53-K/P/M.II-09/AL/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui dan membiarkan pencurian di pabrik adalah Saksi-9 (Sdr. Ano) dan Saksi-10 (Sdr.Jamsri) yang masih bekerja di PT Quali Mas Indonesia.

10. Bahwa barang-barang milik PT Quali Mas Indonesia yang dicuri dari dalam pabrik adalah sebagai berikut:

- a. 2 (dua) unit mesin table kaleng susu Milk Queen.
- b. 2 (dua) unit mesin codieng pencetak tanggal produksi.
- c. 1 (satu) unit mesin pengapian kaleng.
- d. 2 (dua) unit pengisian kaleng.
- e. 1 (satu) unit motor mixing.
- f. 1 (satu) unit mesin dumper.
- g. 1 (satu) unit mesin homogen penyatu bahan.
- h. 2 (dua) unit paturisasi pembunuh bakteri.
- i. 1 (satu) unit mesin penjernih air.
- j. 2 (dua) unit transfer pump.
- k. 1 (satu) unit chemical pump.
- l. 3 (tiga) unit evaporator collend.
- m. 1 (satu) unit filter botol.
- n. 1 (satu) unit botol cup.
- o. 1 (satu) unit botol steril.
- p. 1 (satu) unit silo bottle/penyusun botol.
- q. 1 (satu) unit mesin cetak botol.
- r. 2 (dua) unit mesin label botol.
- s. 2 (dua) unit pengkodean botol.
- t. 2 (dua) unit mesin fiskositas.
- u. 1 (satu) unit pembiakan bakteri.
- v. 1 (satu) unit mini evaporator.
- w. 1 (satu) unit milk xampling.
- x. 1 (satu) rangkaian pipa stanles produksi.
- y. 1 (satu) set panel kontrol mesin.
- z. 1 (satu) rangkaian confeiyer.
- aa. 1 (satu) set MDP power.
- bb. 2 (dua) panel listrik utama.
- cc. 2 (dua) unit mesin chiller
- dd. Beberapa part dari mesin boiler.

Total kerugian PT Quali Mas Indonesia diperkirakan kurang lebih Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah).

11. Bahwa perbuatan Terdakwa selaku keamanan di PT Quali Mas Indonesia, yang saat terjadinya perkara itu Terdakwa berada di Mess dalam pabrik PT Quali Mas Indonesia, membantu dengan cara membiarkan dan memberikan kesempatan kepada orang lain masuk kedalam pabrik untuk mengambil barang-barang didalamnya yang dilakukan pada malam sekira pukul 22.00 WIB hingga pukul 04.00 WIB, pada tanggal 23 Maret 2020 dan tanggal 24 Maret 2020 tanpa diketahui atau tidak dikehendaki oleh pemiliknya adalah



perbuatan yang merugikan orang lain dan melanggar hukum pidana.

Atau
Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal 23 Maret 2020 dan tanggal 24 Maret 2020, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 di PT.Quali Mas Indonesia Jl.Raya Nagrog Km 23 No.8 Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor Jawa Barat, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana: "Barang siapa dengan sengaja memberi kesempatan orang lain untuk mengambil barang sesuatu,yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa (Ngadimun Hadipumama) masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 1993 melalui pendidikan Dikcatam Milsuk XII/1, saat perkara pidana ini terjadi Terdakwa berdinis di Diskes Lantamal III, dengan pangkat Kopka NRP 79115.
2. Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-3 (Sdr. Julius Maksum) seorang anggota Polisi yang juga sebagai keamanan di PT Quali Mas Indonesia, setelah perkenalan tersebut Saksi-1 menawarkan pekerjaan tenaga keamanan di PT Quali Mas Indonesia, selanjutnya Terdakwa oleh Saksi-3 dikenalkan dengan Saksi-4 (Sdr. Tjong Kok Nam) dan atas rekomendasi Saksi-3 kemudian Saksi-4 menyetujui dan Terdakwa mulai akhir tahun 2018 bekerja sebagai tenaga keamanan PT Quali Mas Indonesia dengan gaji perbulan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
3. Bahwa adapun sistem kerjanya Terdakwa hanya mengontrol saja tidak terikat jam kerja serta disediakan tempat tinggal mess untuk menginap, selain Terdakwa dengan Saksi-3 yang bekerja di PT Quali Mas Indonesia (yang sudah tidak lagi memproduksi) adalah Saksi-8 (Sdr. Engkos), Saksi-9 (Sdr. Ano) dan Saksi-10 (Sdr. Jamsri), namun sejak bulan Agustus 2019 Terdakwa sudah tidak menerima gaji dari Saksi-4.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira pukul 08.00 WIB kendaraan truk Nopol F 1505 HX milik Saksi-7 (Sdr. Seni alias Muis) disewa oleh Sdr. Ucok teman dari Terdakwa dan Saksi-3 yang akan digunakan untuk mengangkut barang-barang besi

Hal 8 dari 68 hal Putusan Nomor 53-K/P/M.II-09/AL/III/2021



mesin produksi milik di PT Quali Mas Indonesia, Saat melakukan pengambilan barang-barang di PT Quali Mas Indonesia tersebut, Saksi-3 dan beberapa orang lainnya yang berjumlah kurang lebih 11 (sebelas) orang menggunakan sarana Blander pemotong besi baja, truk dan takle/katrol alat untuk menarik mengangkut besi yang telah di potong ke dalam truk yang dilakukan pada malam hari sekira pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 04.00 WIB, ada pun kegiatannya antara lain:

- a. Tenaga las potong 4 (empat) orang
- b. Tenaga yang menaikan barang-barang mesin yang sudah dipotong ke dalam mobil truk dengan alat tuckle ukuran 5 ton ada 4 (empat).
- c. Tenaga yang mengarahkan dan merapihkan dari atas truk ada 2 (dua) orang.
- d. Mandor yang mengawasi dan mengendalikan ada 1 (satu) orang.
- e. Sedangkan Terdakwa sebagai keamanan PT Quali Mas Indonesia berada di Mess depan sebelum ka arah lokasi pengambilan barang-barang pabrik.

Dalam aksi pencurian itu Saksi-5 (Sdr. Suhaeri Alias Badai) dan Saksi-6 (Sdr. Kaharudin) ikut terlibat membantu dalam proses menaikan barang-barang mesin yang sudah dipotong ke dalam mobil truk dengan alat tuckle.

5. Bahwa sekira pukul 12.00 WIB Saksi-2 (Sdri. Goeij Siau Hung) mendapat info dari Sdr. Rudy Salim suami dari Saksi-2 yang menanyakan apakah ada kegiatan pengeluaran baran-barang di PT Quali Mas Indonesia kemudian Saksi-2 mengatakan tidak ada info pengeluaran barang-barang. Keesokan harinya tanggal 24 Maret 2020 Saksi-2 baru mengetahui tentang adanya 2 (dua) unit truk yang mengangkut besi barang-barang aset di dalam pabrik milik PT. Quali Mas Indonesia, saat itu Saksi-2 tidak bisa menghubungi Saksi-4 karena sedang berada di Surabaya lalu Saksi-2 menghubungi Saksi-1 (Sdr. Fransiskus Tadon Kerans) untuk mengecek kebenaran di lapangan, setelah Saksi-1 datang ke pabrik memberitahu Saksi-2 bahwa benar ada 2 (dua) truk yang berisi besi-besi potongan besi didalamnya.
6. Bahwa sebelum mengambil barang-barang dari pabrik PT Quali Mas Indonesia, Saksi-5 dan Saksi-6 didepan pabrik bertemu dengan Terdakwa lalu berbincang-



bincang, setelah selesai lalu Saksi-5 dan Saksi-6 pamit ke dalam pabrik untuk mengambil besi-besi pabrik.

7. Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima secara langsung uang hasil pencurian yang dilakukan oleh Saksi-3 dan teman-temannya namun saat Terdakwa bertemu dengan Saksi-3, Terdakwa diberi uang beberapa kali sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
8. Bahwa Terdakwa juga mengetahui Saksi-3 pernah mengambil vorklip di PT Quali Mas Indonesia namun setelah di kroscek oleh Saksi-4 vorklip itu dikembalikan dan Saksi-4 tidak memperkarakan Saksi-3, setelah kejadian itu pada bulan Oktober 2019 Saksi-1 bersama Saksi-7 dan teman-temannya yang Terdakwa tidak kenal mencuri Dinamo mesin produksi, besi-besi mesin produksi yang dipotong-potong dan kabel induk PLN yang kemudian Saksi-7 menerima membeli barang hasil pencurian di PT Quali Mas Indonesia lalu dibawa ke lapak usaha jual beli besi bekas milik Saksi-7 yang jaraknya kurang lebih 1 (satu) Km dari pabrik.
9. Bahwa Terdakwa sengaja membiarkan pengambilan besi-besi potongan pabrik di PT Quali Mas Indonesia karena Terdakwa merasa tidak adanya perhatian dari pihak perusahaan terhadap Terdakwa baik itu komunikasi maupun koordinasi dan selama 8 (delapan) bulan sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020 PT Quali Mas Indonesia tidak memberikan gaji kepada Terdakwa, selain Terdakwa yang mengetahui dan membiarkan pencurian di pabrik adalah Saksi-9 (Sdr. Ano) dan Saksi-10 (Sdr.Jamsri) yang masih bekerja di PT Quali Mas Indonesia.
10. Bahwa barang-barang milik PT Quali Mas Indonesia yang dicuri dari dalam pabrik adalah sebagai berikut:
 - a. 2 (dua) unit mesin lable kaleng susu Milk Queen.
 - b. 2 (dua) unit mesin codieng pencetak tanggal produksi.
 - c. 1 (satu) unit mesin pengapian kaleng.
 - d. 2 (dua) unit pengisian kaleng.
 - e. 1 (satu) unit motor mixing.
 - f. 1 (satu) unit mesin dumper.
 - g. 1 (satu) unit mesin homogen penyatu bahan.
 - h. 2 (dua) unit paturisasi pembunuh bakteri.
 - i. 1 (satu) unit mesin penjernih air.
 - j. 2 (dua) unit transfer pump.
 - k. 1 (satu) unit chemical pump.
 - l. 3 (tiga) unit evaporator collend.



- m. 1 (satu) unit filter botol.
- n. 1 (satu) unit botol cup.
- o. 1 (satu) unit botol steril.
- p. 1 (satu) unit silo bottle/penyusun botol.
- q. 1 (satu) unit mesin cetak botol.
- r. 2 (dua) unit mesin label botol.
- s. 2 (dua) unit pengkodean botol.
- t. 2 (dua) unit mesin fiskositas.
- u. 1 (satu) unit pembiakan bakteri.
- v. 1 (satu) unit mini evaporator.
- w. 1 (satu) unit milk xampling.
- x. 1 (satu) rangkaian pipa stanles produksi.
- y. 1 (satu) set panel kontrol mesin.
- z. 1 (satu) rangkaian confeiyer.
- aa. 1 (satu) set MDP power.
- bb. 2 (dua) panel listrik utama.
- cc. 2 (dua) unit mesin chiller
- dd. Beberapa part dari mesin boiler.

Total kerugian PT Quali Mas Indonesia diperkirakan kurang lebih Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah).

11. Bahwa perbuatan Terdakwa selaku keamanan di PT Quali Mas Indonesia yang membantu dengan membiarkan dan memberi kesempatan orang lain masuk ke dalam pabrik untuk mengambil barang-barang didalamnya yang bukan miliknya, dilakukan pada tanggal 23 Maret 2020 dan tanggal 24 Maret 2020, sekira pukul 22.00 WIB hingga pukul 04.00 WIB adalah perbuatan yang merugikan orang lain dan melanggar hukum pidana.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dakwaan:

Kesatu : Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 56 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua : Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 56 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan benar-benar telah mengerti isi Surat Dakwaan yang di Dakwaan kepadanya dan terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukum yaitu: Letkol Laut (KH) Ypoi Roberti Riry, S.H., M.H. NRP 13627/P, Mayor Laut (KH) K.Yori Harefa, S.H., M.H. NRP 17817/P, Mayor Laut (KH) Ahmad Suberlian N, S.H. NRP 18872/P, Lettu Laut (KH/W) Deborah Kosterina, S.H. NRP 23226/P, Serka Nav Taufik Santoso, S.H. NRP 84417 dan PNS Wachid Rianto, S.H. Penda III/a NIP 198701192006041002 berdasarkan Surat Perintah dari Dan Lantamal III Jakarta Nomor Sprin/637/XI/2020 tanggal 30 November 2020 dan Surat Kuasa tanggal 29 Maret 2021.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : Faransiskus Tadon Kerans
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Flores, 23 November 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Katholik
Alamat tempat tinggal : Jl Bungur Besar No 54
Rt.003/Rw.001 Kel.Gunung
Sahari Selatan, Kec.Kemayoran
Jakarta Pusat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2018 di PT Quali Mas Indonesia Jl Raya Narogong KM 23 No. 8 Desa Dayeuh, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor Jabar, dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait pencurian yang terjadi di PT Quali Mas Indonesia pada tanggal 23 Maret 2020, yang saat kejadian Terdakwa adalah bagian Security di PT Quali Mas Indonesia, sedangkan yang melakukan pencurian Saksi tidak mengetahui.
3. Bahwa Saksi bekerja di PT Quali Mas Indonesia sejak bulan Januari 2017, sedangkan tugas dan tanggung jawab saksi adalah pengawalan barang yang dikirim oleh PT Quali Mas Indonesia, dan PT. Quali Mas Indonesia bergerak dalam bidang susu Milk Quin, dan pemilik perusahaan atas nama Sdr. Goeij Siauw Hung alias Uung (Saksi-4) istri dari Sdr. Rudi Salim, namun sejak tahun 2016 PT Quali Mas Indonesia sudah tidak beroperasi lagi akan tetapi untuk barang/aset masih berada di dalamnya.

Hal 12 dari 68 hal Putusan Nomor 53-K/P/M.II-09/AL/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa PT Quali Mas Indonesia merekrut jasa keamanan langsung antara lain Aipda Yulius Maksum (Saksi-5) anggota Polisi, Terdakwa, Sdr. Engkos (Saksi-2) selaku Ketua RT setempat, Sdr. Ano bin Jaka (Saksi-3) sipil, dan Sdr. Jamasri (Saksi-10) sipil.
5. Bahwa Terdakwa bekerja di PT Quali Mas Indonesia sejak akhir tahun 2018 sebagai keamanan, sedangkan tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah sebagai keamanan, serta Terdakwa di berikan ijin untuk tinggal di dalam mess PT Quali Mas Indonesia dan saat jam kerja keamanan dilakukan oleh Saksi-5, Saksi tidak mengetahui apa tugas dan bagaimana jam kerjanya karena Saksi tidak pernah bertemu, dan Saksi-2 bertugas selaku RT setempat hanya monitor, sedangkan Saksi-3 bertugas dari pukul 08.00 WIB s.d. pukul 19.00 WIB, Saksi-10 bertugas sebagai kebersihan namun saat ini sedang sakit, untuk jasa keamanan masing-masing mendapat gaji setiap bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
6. Bahwa awal kejadiannya pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekira pukul 14.00 WIB Saksi-4 menelpon Saksi kalau di PT Quali Mas Indonesia ada yang mengeluarkan barang-barang tanpa seijin Saksi-4, kemudian Saksi menelpon Terdakwa namun tidak diangkat selanjutnya Saksi pergi menuju ke PT Quali Mas Indonesia untuk mengecek kebenarannya, setelah sampai di PT Quali Mas Indonesia Saksi melihat ada beberapa orang dari Ormas GMBI yang keluar dari kantor yang menjelaskan sedang pengamanan area karena warga sekitar sedang berkumpul di gerbang PT Quali Mas Indonesia, selanjutnya Ormas GMBI pulang dan Saksi mengecek ke dalam dan menemukan ada 2 (dua) unit mobil truk dengan Nopol F 1505 HX dan F 8552 AQ masing masing truk berisi potongan besi dari mesin produksi susu, tabung gas serta alat-alat perangkat pemotongnya sedangkan pemilik truk tidak ada ditempat, kemudian Saksi memeriksa truk dan di dalam truk Nopol F 8552 AQ Saksi menemukan SIM atas nama Ardiyansyah dan laporan surat keterangan kehilangan yang dikeluarkan oleh Polres Bogor.
7. Bahwa keesokan harinya Saksi pergi menemui Sdr. Ardiyansyah di rumahnya daerah Gunung Putri Bogor kemudian setelah bertemu dengan Sdr. Ardiyansyah membenarkan SIM itu adalah miliknya namun untuk kendaraan truk Sdr. Ardiyansyah tidak mengoprasional-kannya karena sedang libur, selanjutnya Saksi kembali menuju ke mess PT Quali Mas Indonesia untuk menemui Terdakwa namun tidak ada di tempat kemudian Saksi bertemu dengan Saksi-2 dan

Hal 13 dari 68 hal Putusan Nomor 53-K/P/M.II-09/AL/III/2021



menjelaskan bahwa Terdakwa tidak berada ditempat pergi bersama dengan tamunya.

8. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 1 April 2020 sekira pukul 13.00 WIB Saksi pergi ke Polsek Cileungsi Bogor untuk melaporkan pencurian barang/asset PT Quali Mas Indonesia, kemudian setelah itu Saksi kembali ke kantor untuk mengecek mess yang Terdakwa tempati, Saksi mendapatkan atribut lokasi Lantamal III Jakarta kemudian Saksi berkoordinasi dengan Pom Lantamal III atas penemuan itu.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian dan tujuan Saksi bukan untuk melaporkan Terdakwa ke Lantamal III namun hanya untuk berkoordinasi guna mengetahui siapa pelakunya, selanjutnya Saksi menindaklanjuti melaporkan pencurian tersebut ke Polda Jabar karena ternyata setelah Saksi melaporkan ke Polsek Cileungsi Bogor tidak ada tindak lanjut (tidak menggali lebih jauh), mungkin karena ada dugaan keterlibatan Saksi-5 yang merupakan personel Polsek Cileungsi Bogor, dan saat ini Saksi telah melaporkan kejadian tersebut ke Polda Jabar.
10. Bahwa barang-barang yang hilang dicuri di PT Quali Mas Indonesia antara lain berupa 1 (satu) panel MD Power AHU, 1 (satu) unit travo PLN, 1 (satu) panel Transfer PLN, 1 (satu) unit besi toren air, 1 (satu) unit mesin porn, 1 (satu) unit mesin handjack, 1 (satu) unit mesin sachet, 1 (satu) unit homogrizer, 1 (satu) unit mesin filter, 1 (satu) unit kompresor dan 1 (satu) unit mesin silo, untuk barang-barang lainya belum di inventarisir namun untuk kerugian kurang lebih sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah), dan diduga yang melakukan pencurian ada keterlibatan orang dalam dan kemungkinan Terdakwa mengetahuinya karena Terdakwa yang tinggal di dalam mess PT Quali Mas Indonesia.
11. Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung Terdakwa melakukan pencurian barang-barang milik PT Quali Mas Indonesia, adapun pencurian itu dilakukan dengan cara pintu gerbang masuk di jebol agar mobil truk bisa masuk ke dalam, sedangkan pintu gudang yang dalamnya terdapat barang-barang milik PT Quali Mas Indonesia di jebol padahal pintu gudang dari besi itu dilas mati, Saksi menyakini kalau pencurian itu dilakukan bersama orang lain tapi Saksi tidak mengetahui orangnya, karena barang-barang yang diambil adalah alat-alat berat.

Hal 14 dari 68 hal Putusan Nomor 53-K/P/M.II-09/AL/III/2021



12. Bahwa sepengetahuan Saksi barang-barang hasil pencurian itu dijual namun Saksi tidak tahu dijual kemana, dan Saksi juga tidak tahu dipergunakan untuk apa barang-barang itu, namun yang melatar belakangi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah untuk kebutuhan hidup.
13. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa pernah melaporkan kepada Sdr.Tjong Kok Man alias Aman (Saksi-6) kalau pintu gerbang rusak namun Saksi-6 tidak pernah respon.
14. Bahwa harapan Saksi atas kejadian tersebut segera diketahui siapa yang melakukan, menurut Saksi pencurian ini dilakukan tidak sendiri dan ada pihak-pihak yang pembagiannya tidak merata atas hasil pencurian karena kejadian ini terbongkar setelah sebagian besar barang-barang di dalam pabrik sudah habis diambil, mengingat barang yang di atas truk hanya sedikit sedangkan mesin-mesin di dalam gudang sudah banyak yang tidak ada.
15. Bahwa potongan besi yang berada di 2 (dua) unit truk belum sempat dibawa dan saat ini masih ditahan di Polsek Cileungsi Bogor.
16. Bahwa yang memegang kunci gerbang depan adalah 4 (empat) yaitu Terdakwa, Saksi-3, Saksi-10 dan Saksi-6, sedangkan gerbang ke dalam pabrik dilas mati, sedangkan saat kejadian las di pintu gerbang gudang dalam telah dirusak.
17. Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang jaga sejak tanggal 21 Maret 2020 s.d 25 Maret 2020 karena yang mengerti adalah Saksi-6 kalau tenaga keamanan ada 5 (lima) orang antara lain Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-10 dan Saksi-5.
18. Bahwa tahun 2017 pernah terjadi kemalingan kabel listrik namun saat itu Terdakwa belum masuk, dan oleh Saksi-5 ditembak kakinya.
19. Bahwa Terdakwa sebagai keamanan diberi Mess untuk tinggal namun Terdakwa tidak setiap hari tinggal di Mess, karena Saksi tidak tahu bagaimana pengaturan jaganya, dan yang mengetahui adalah Saksi-6 sebagai orang kepercayaan bos di pabrik PT Quali Mas Indonesia.
20. Bahwa Saksi hanya kepercayaan suami Saksi-4 (Sdr.Rudi) tetapi tidak untuk di PT Quali Mas Indonesia, Saksi ditempat lain, karena ada masalah di PT Quali Mas Indonesia dan Saksi-6 tidak dapat

Hal 15 dari 68 hal Putusan Nomor 53-K/P/M.II-09/AL/III/2021



dihubungi maka Saksi yang dikuasakan oleh Saksi-4 untuk mengurus kejadian pencurian di PT Quali Mas Indonesia.

21. Bahwa saat Saksi bertemu Terdakwa di Pomal, Terdakwa menyampaikan kalau pencurian tersebut melibatkan Saksi-5 karena Saksi-7 dan Saksi-8 adalah teman-teman Saksi-5, dan Terdakwa sebelumnya sudah melaporkan ke Saksi-6 tetapi tidak ditanggapi oleh Saksi-6.
22. Bahwa keadaan pabrik saat ini sudah kosong dan habis karena sebagian besar mesin-mesin didalam pabrik sudah diambil, dan pada saat Saksi datang untuk mengetahui kejadian pencurian tersebut, barang-barang potongan mesin telah berada di truk namun truk masih di dalam pabrik.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, tidak ada yang disangkal oleh Terdakwa.

Saksi-2:

Nama lengkap : Engkos.
Pekerjaan : Buruh.
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 19 April 1964.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kp. Dayeuh Rt.03/Rw.02, Kel. Dayeuh, Kec. Cileungsi, Kab Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa hanya saja Saksi tahu kalau sebelumnya Terdakwa kerja menjadi keamanan pabrik PT Quali Mas Indonesia.
2. Bahwa sejak tahun 2016 PT Quali Mas Indonesia sudah tidak beroperasi dan setiap harinya selalu di jaga oleh Terdakwa sebagai keamanan dalam khususnya pada malam hari yang dibantu pagi dan siang hari oleh Sdr.Ano bin Jaka (Saksi-3) dan Sdr.Jamasri (Saksi-10) yang bekerja sebagai petugas kebersihan pabrik, dan setiap bulan memperoleh honor dari Sdr. Tjong Kok Man alias Aman (Saksi-6) selaku orang kepercayaan bos, dan Saksi selaku ketua RT di lingkungan pabrik PT Quali Mas Indonesia diperbantukan sebagai keamanan bagian luar untuk mengawasi pabrik dengan honor setiap bulan Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).



3. Bahwa pada tanggal lupa sekira bulan Maret 2020 sekira pukul 15.00 WIB saat Saksi sedang berada di rumah mendapat informasi dari warga kalau ada suara berisik seperti orang bekerja di dalam pabrik PT Quali Mas Indonesia, kemudian Saksi mendatangi pabrik yang jaraknya dari rumah Saksi sekitar 200 (dua ratus) meter, setelah sampai di depan pabrik sudah ada anggota Ormas GMBI bersama-sama dengan beberapa warga, setibanya di pabrik Saksi melihat pintu gerbang pabrik tertutup tetapi tidak terkunci dan kunci gemboknya ada di bawah dalam kondisi rusak, selanjutnya Saksi dengan salah satu warga masuk ke dalam area pabrik dan benar di dalam pabrik tepatnya di depan gudang produksi ada 2 (dua) unit mobil truk dengan muatan barang-barang mesin yang sudah dipotong-potong, supir dan orang-orang yang memotong mesin itu sudah kabur melarikan diri ke arah belakang pabrik dan hanya tersisa 2 (dua) orang yaitu Sdr.Suhaeri alias Badai (Saksi-7) dan Sdr.Kaharudin alias Kahar (Saksi-8).
4. Bahwa saat Saksi masih berada di dalam pabrik tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang juga ke pabrik menemui Saksi dan sempat berbincang menanyakan kejadian pencurian barang-barang, kemudian Saksi masuk untuk mengecek keadaan dan Terdakwa tidak ikut ke dalam pabrik, setelah dari dalam pabrik Saksi kembali ke pos, namun Terdakwa telah pergi meninggalkan pabrik, beberapa saat kemudian setelah Terdakwa pergi datang Sdr.Faransiskus Tadon Kerans (Saksi-1) dari pihak PT Quali Mas Indonesia menemui Saksi dan menanyakan krononogis kejadian.
5. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi-1 masuk ke dalam pabrik, kemudian Saksi-1 melaporkan kejadian pencurian barang-barang pabrik ke Polsek Cileungsi dan 2 (dua) unit truk yang berisi muatan potongan besi mesin dibawa dan diamankan Polsek Cileungsi.
6. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Ucok, Saksi juga tidak tahu siapa yang melakukan atau menyuruh melakukan pengambilan barang-barang mesin di pabrik, namun yang Saksi tahu hanya ada 2 (dua) orang yang ditahan di Polsek yaitu Saksi-7 dan Saksi-8 yang bekerja mengangkut barang potongan besi ke dalam truk.
7. Bahwa sejak kejadian pencurian barang-barang mesin produksi Saksi tidak pernah ditemui oleh Saksi-6 bahkan Saksi menghubungi pun tidak pernah diterima, mengingat honor Saksi juga kurang lebih 9 (sembilan) bulan belum dibayarkan oleh Saksi-6.

Hal 17 dari 68 hal Putusan Nomor 53-K/P/M.II-09/AL/III/2021



8. Bahwa Saksi hanya bertanggungjawab keamanan bagian luar pabrik dan Saksi tidak pernah masuk ke dalam pabrik, baru setelah ada kejadian pencurian tanggal 23 Maret 2020 Saksi masuk bersama anggota Ormas GMBI dan Saksi-1 untuk mengecek di dalam pabrik.
9. Bahwa yang telp bos pemilik pabrik adalah anggota ormas GMBI untuk memberitahu kejadian pencurian tersebut dan bukan Saksi, karena Saksi tidak mengetahui no telp pemilik, selama ini Saksi hanya berhubungan dengan Saksi-6.
10. Bahwa sepengetahuan Saksi yang bertanggungjawab keamanan adalah Terdakwa, dan biasanya Terdakwa datang pada malam hari sekira pukul 19.00 WIB atau 21.00 WIB.
11. Bahwa kemungkinan pelaku pencurian lebih dari 6 (enam) orang namun saat Saksi dan anggota Ormas serta beberapa warga sekitar pabrik datang, orang-orang yang melakukan pencurian sudah kabur lewat belakang.
12. Bahwa keadaan lampu di dalam pabrik pada malam hari mati sehingga gelap, yang menyala hanya bagian depan (pos).
13. Bahwa sebelum kejadian beberapa bulan sebelumnya Saksi-6 sudah tidak pernah datang ke pabrik dan jika dihubungi lewat telp, Saksi-6 tidak pernah menjawab, sampai dengan adanya kejadian pencurian Saksi-6 tidak pernah datang lagi.
14. Bahwa barang-barang yang diambil oleh Saksi-7 dan Saksi-8 adalah milik orang lain (pemilik pabrik) dan bukan milik Saksi-7 dan Saksi-8.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, ada yang Terdakwa sangkal, yaitu:

1. Yang mengajak Saksi-2 masuk adalah Terdakwa.
2. Saksi-2 mengetahui kalau Terdakwa pergi mengantar saudara Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-2 menyatakan pada angka (1) membenarkan sangkalan Terdakwa dan angka (2) Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-3:



Nama lengkap : Ano Bin Jaka
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 10 Mei 1973
Jenis kelamin : Laki - Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Kp. Dayeuh Rt.03/Rw.02,
Kel.Dayeuh, Kec. Cileungsi, Kab
Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2018 saat Terdakwa menggantikan Aipda Yulius Maksum (Saksi-5) sebagai keamanan PT Quali Mas Indonesia, sedangkan dengan Saksi-5 kenal pada tahun 2017 saat masih bekerja sebagai keamanan di PT Quali Mas Indonesia dan tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya.
2. Bahwa Saksi pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 2020 sekira pukul 19.00 WIB mendapat kabar dari Sdr.Engkos (Saksi-2) telah terjadi pencurian di pabrik PT Quali Mas Indonesia selanjutnya Saksi dan Saksi-10 datang ke pabrik bersama Saksi-2, karena sudah 3 (tiga) minggu sebelumnya Saksi tidak bekerja karena sakit, saat Saksi dengan Saksi-2 dan Sdr.Jamasri (Saksi-10) datang ke pabrik hanya berada di depan pintu gerbang dan tidak masuk ke dalam, selanjutnya Saksi pulang karena sakit dan tidak kuat, selanjutnya setelah kejadian itu Saksi tidak pernah masuk kerja lagi di PT Quali Mas Indonesia.
3. Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian di PT Quali Mas Indonesia, dan tidak mengetahui bagaimana cara mencurinya, Saksi juga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa saat terjadinya pencurian itu dan tidak tahu apakah Terdakwa melakukan pencurian itu, sepengetahuan Saksi yang memegang kunci gerbang pabrik adalah Saksi, Saksi-10, Sdr.Tjong Kok Man alias Aman (Saksi-6) dan Terdakwa.
4. Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa di PT Quali Mas Indonesia adalah sebagai keamanan dan jam kerjanya tidak tentu kadang pagi hari sudah berada di pabrik serta Terdakwa tinggal dan sering menginap di pabrik.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, ada yang Terdakwa sangkal, yaitu:

1. Terdakwa tidak setiap malam berada di pabrik.



Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-3 membenarkan Terdakwa, kalau Terdakwa kadang-kadang ada kadang tidak artinya tidak setiap hari.

Menimbang : Bahwa Sdri.Goeij Siauww Hung alias Uung (Saksi-4), Aipda Yulius Maksum (Saksi-5), Sdr.Tjong Kok Man alias Aman (Saksi-6), Sdr.Suhaeri alias Badai (Saksi-7), Sdr.Kaharudin alias Kahar (Saksi-8), Sdr.M.Seni alias Muis (Saksi-9) dan Sdr.Jamasri (Saksi-10) telah dipanggil secara patut dan sah sesuai ketentuan perundang-undangan sebanyak 3 (tiga) kali namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan dan tidak memberikan keterangan alasan ketidakhadirannya sehingga Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi tersebut ke persidangan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 155 UU RI Nomor 31 tahun 1997, Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi yang telah diberikan di bawah sumpah di penyidik Polisi Militer untuk dibacakan, atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa maka keterangan para Saksi tersebut dibacakan antara lain:

Saksi-4:

Nama Lengkap : Goeij Siauww Hung alias Uung.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Surabaya. 18 Desember 1977.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Budha.
Alamat tempat tinggal : Jl. Danau Cincin Utara Blok E
No.8 Rt.008/Rw.005, Kel.
Papanggo, Kec.Tanjung Priok
Jakarta Utara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun Terdakwa bekerja di PT Quali Mas Indonesia sejak akhir tahun 2018 sebagai jasa keamanan atas rekomendasi dari Sdr.Tjong Kok Man alias Aman (Saksi-6), Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi adalah Komisaris Utama PT. Quali Mas Indonesia sejak tahun 21 November 2008, yang bergerak dibidang produksi susu merk *Milk Quin* sesuai surat ijin usaha yang disahkan Menkumham RI tertanggal 8 Mei 2009 Nomor AHU-19569.AH.01.01. Tahun 2009, namun sejak tahun 2016 sudah tidak beroperasi tetap barang-barang/aset masih berada di dalamnya.

Hal 20 dari 68 hal Putusan Nomor 53-K/P/M.II-09/AL/III/2021



3. Bahwa sebelumnya PT. Quali Mas Indonesia tidak ada jasa kemananan, hanya ada seorang kepercayaan Saksi dilapangan yaitu Saksi-6, Sdr.Jamasri (Saksi-10) dan Sdr.Ano bin Jaka (Saksi-3), sebelumnya pernah ada kejadian pencurian di PT. Quali Mas Indonesia kemudian yang menangani perkara itu adalah Aipda Yulius Maksum (Saksi-5), dengan rekomendasi dari Saksi-6 maka Saksi-5 direkrut sebagai jasa keamanan serta atas ijin dari Saksi, selanjutnya Saksi-5 mengenalkan Terdakwa kepada Saksi-6 untuk diperbantukan sebagai jasa keamanan dan atas seijin Saksi.
4. Bahwa tugas Terdakwa di PT. Quali Mas Indonesia sebagai jaga keamanan gedung, dan tinggal di Mess kantor, Saksi tidak mengetahui bagaimana jam kerjanya karena tidak pernah bertemu dengan Terdakwa dan Saksi-5 juga tidak mengetahui berapa gaji perbulannya karena yang mengurus adalah Saksi-6.
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira pukul 12.00 WIB Saksi mendapat info dari suami dengan menanyakan apakah ada kegiatan pengeluaran barang-barang di PT Quali Mas Indonesia kemudian Saksi mengatakan tidak ada info pengeluaran barang-barang. Keesokan harinya tanggal 24 Maret 2020 Saksi baru mengetahui tentang adanya 2 (dua) truk yang mengangkut besi barang-barang aset di dalam PT. Quali Mas Indonesia, saat itu Saksi tidak bisa menghubungi Saksi-6 karena sedang berada di Surabaya, selanjutnya Saksi menghubungi Saksi-1 untuk mengecek kebenaran di lapangan, setelah Saksi-1 datang ke Kantor memberitahu bahwa benar ada 2 (dua) truk yang berisi besi-besi potongan didalamnya, kemudian Saksi-1 melaporkan ke Polsek Cileungsi Bogor atas kejadian pencurian barang yang berada di dalam PT. Quali Mas Indonesia serta melaporkan ke Kantor Pom Lantamal III atas dugaan yang dilakukan oleh Terdakwa.
6. Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung pencurian barang-barang di PT. Quali Mas Indonesia, namun karena Terdakwa penjaga di tempat itu maka Saksi minta pertanggung jawabannya dan menduga bahwa Terdakwa ikut terlibat dalam pencurian barang-barang di PT Quali Mas Indonesia, sedangkan kerugian yang dialami oleh perusahaan kurang lebih sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Hal 21 dari 68 hal Putusan Nomor 53-K/P/M.II-09/AL/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, ada yang Terdakwa sangkal, yaitu:

- Terdakwa tidak merasa terlibat karena setiap ada kejadian Terdakwa selalu melaporkan kepada atasan Terdakwa yakni Saksi-6 (Sdr.Tjong Kok Man alias Aman).

Bahwa atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-4, Saksi-4 tidak dapat dikonfrontir karena keterangannya dibacakan.

Saksi-5:

Nama lengkap : Yulius Maksum.
Pangkat, NRP : Aipda / 74070319.
J a b a t a n : Bati Polres Bogor.
Kesatuan : Polres Bogor.
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 31 Juli 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Cemara V Blok F No.342, Kel Jati Mulya Kec. Tambun, Bekasi Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 di rumah teman Saksi di Desa Klapanunggal Bogor, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pertama kali bekerja di PT Quali Mas Indonesia sejak bulan Juli 2017 tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai keamanan, sebelum bekerja di sana Saksi pernah membantu mengungkap perkara pencurian kabel di PT Quali Mas Indonesia setelah berhasil tertangkap pelakunya kemudian Saksi atas rekomendasi dari Sdr.Tjong Kok Man alias Aman (Saksi-6) dipekerjakan di PT Quali Mas Indonesia sebagai keamanan.
3. Bahwa Terdakwa awal bekerja di PT Quali Mas Indonesia karena perusahaan membutuhkan tenaga keamanan, selanjutnya Saksi membawa Terdakwa menemui Saksi-6 sebagai penanggungjawab pabrik kemudian Saksi-6 menyetujui dan pada tahun 2018 Terdakwa masuk di perusahaan, tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai keamanan sedangkan untuk jam kerja tidak dituntut.
4. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2020 Saksi ditelepon oleh Sdr. M.Seni alias Muis (Saksi-9) seorang

Hal 22 dari 68 hal Putusan Nomor 53-K/P/M.II-09/AL/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengusaha jual beli besi tua memberitahukan bahwa anak buahnya Sdr. Suhaeri alias Badai (Saksi-7) dan Sdr.Kaharudin (Saksi-8) telah digerebek warga dan ormas di PT Quali Mas Indonesia kemudian Saksi-9 menemui Saksi di rumah saudara Saksi di Kel. Kembang Kuning Kec Kiapanunggal Bogor dan meminta bantuan untuk mengecek kebenarannya dan meminta apakah kendaraan truk yang disewanya untuk bekerja di PT Quali Mas Indonesia bisa di urus pengeluarannya yang saat itu diamankan sebagai barang bukti di Polsek Cileungsi, seminggu kemudian setelah ada bukti foto Saksi-7 dan Saksi-8 di PT Quali Mas Indonesia, Saksi-7 dan Saksi-8 ditangkap untuk diamankan di Polsek Cileungsi.

5. Bahwa saat terjadi pencurian Saksi sedang berada di rumah Saksi dan tidak mengetahui posisi Terdakwa saat terjadi pencurian dan sampai saat ini belum pernah Saksi juga belum pernah datang ke PT Quali Mas Indonesia, yang Saksi ketahui yang melakukan pencurian barang-barang di PT Quali Mas Indonesia adalah Saksi-7 dan Saksi-8, dan Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa yang melakukan pencurian di PT Quali Mas Indonesia, Saksi juga tidak mengetahui bagaimana cara pencurian barang itu dilakukan karena pada bulan Juli 2018 Saksi sudah tidak bekerja sebagai keamanan di PT Quali Mas Indonesia.
6. Bahwa Saksi-7 dan Saksi-8 bekerja untuk siapa dan diperintah oleh siapa, Saksi tidak mengetahuinya namun yang Saksi tahu mereka bekerja di Saksi-7 dan tidak benar Saksi dan Terdakwa terlibat pencurian di PT Quali Mas Indonesia.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, tidak ada yang disangkal oleh Terdakwa.

Saksi-6:

Nama lengkap : Tjong Kok Man alias Aman.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Medan, 3 November 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Budha.
Alamat tempat tinggal : Citra 3 Exs Blok B.22 No.3
Rt.005/Rw.013, Kel.Pegadungan,
Kec.Kalideres Jakarta Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 23 dari 68 hal Putusan Nomor 53-K/P/M.II-09/AL/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Februari 2019 di PT Quali Mas Indonesia, saat Aipda Yulius Maksum (Saksi-5) yang merekomendasikan untuk menambah jasa keamanan di perusahaan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekira pukul 18.00 WIB saat Sdr. Rudi Salim dan Sdr.Fransiskus Tadon Kerans (Saksi-1) menelepon apakah Saksi memberi ijin untuk mengeluarkan barang-barang di PT Quali Mas Indonesia selanjutnya Saksi menjawab tidak pernah memberi ijin, saat itu Saksi sedang berada di Surabaya Jatim.
3. Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian barang-barang di perusahaan PT Quali Mas Indonesia ada kemungkinan diantaranya Terdakwa, Saksi-5, Sdr.Ano bin Jaka (Saksi-3) dan Sdr.Jamasri (Saksi-10) terlibat dan membantu pencurian itu karena tidak ada yang melapor kepada Saksi, melihat dari pencurian itu dibutuhkan orang banyak untuk membawa alat berat dan mengangkut barang itu serta transportasi akses untuk masuk ke dalam menggunakan truk meyakini pelakunya adalah orang dalam karena kunci gerbang yang memegang adalah penjaga keamanan yaitu Saksi-5 dan Terdakwa serta tukang kebun Saksi-3 dan Saksi-10.
4. Bahwa terakhir Saksi datang ke PT Quali Mas Indonesia sekira bulan Januari 2020 saat Saksi-1 datang untuk mengambil barang meja, kasur tempat tidur untuk dibawa ke Cilegon Banten atas seijin Sdri.Goeij Siau Hung alias Uung (Saksi-4) pemilik pabrik, dan kondisi saat itu masih utuh lengkap termasuk mesin dan lain-lainnya, Saksi pernah menyuruh Terdakwa untuk memotong besi tiang toren di belakang pabrik karena takut roboh, biaya pemotongan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Saksi berikan kepada Terdakwa dan saat ini besi potongan itu juga hilang dan barang-barang yang dicuri adalah mesin produksi, kabel, panel listrik dan lain-lain,
5. Bahwa kemungkinan pemotongan mesin-mesin asset pabrik dan pengangkutannya oleh pencuri dibutuhkan waktu kurang lebih 1 (satu) minggu, dan paling sedikit dikerjakan oleh pelaku sebanyak 4 (empat) orang.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut, ada yang Terdakwa sangkal, yaitu:

1. Tidak benar kalau Terdakwa tidak melaporkan setiap kejadian, dan pada hari kejadian tanggal 23 Maret

Hal 24 dari 68 hal Putusan Nomor 53-K/P/M.II-09/AL/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2020 Terdakwa tidak melaporkan karena sebelumnya Saksi-6 kalau ditelpon tidak pernah diangkat dan setiap Terdakwa laporan tidak direspon.

2. Kunci gudang Terdakwa tidak pegang dan kunci gudang hanya dipegang oleh Sdr. Ano bin Jaka (Saksi-3), Terdakwa hanya pegang kunci gerbang depan

Bahwa atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-6, Saksi-6 tidak dapat dikonfrontir karena keterangannya dibacakan.

Saksi-7:

Nama lengkap : Suhaeri alias Badai.
Pekerjaan : Buruh.
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 2 Agustus 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Desa Klapanungga Rt.01/Rw.04,
Kec. Klapanunggal, Cileungsi,
Kab Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa hanya sebatas sering melihat di lingkungan Klapanunggal sedangkan dengan Aipda Yulius Maksum (Saksi-5) hanya sering melihat di lingkungan daerah Klapanunggal karena seorang anggota Polisi dan dengan Terdakwa ataupun dengan Saksi-5 tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 09.00 WIB diperintah oleh Sdr. M. Seni alias Muis (Saksi-9) selaku pimpinan Saksi sebagai pengusaha jual beli barang bekas, untuk mengecek mobil truk milik Saksi-9 yang disewa saat itu oleh Sdr. Ucok untuk mengangkut barang-barang mesin produksi susu milik PT Quali Mas Indonesia, setibanya di pabrik Saksi sempat bertemu dengan Terdakwa dan setelah berbincang sebentar Saksi pamit untuk bergabung dipabrik membantu menaikkan mesin-mesin produksi yang sudah dipotong oleh orang-orang yang sudah ada dilokasi dalam pabrik, Saksi bekerja dari pagi hingga dini hari sekira pukul 03.00 WIB
3. Bahwa Saksi pada tanggal 24 Maret 2020 datang sebagai buruh untuk bekerja di PT Quali Mas Indonesia untuk mengangkut dan menaikkan barang-barang dari dalam pabrik ke atas mobil truk bak terbuka, pada saat awal masuk ke dalam pabrik sudah ada beberapa orang sekitar 10 (sepuluh) orang yang

Hal 25 dari 68 hal Putusan Nomor 53-K/P/M.II-09/AL/III/2021



sedang memotong mesin produksi setak botol kemasan susu dengan cara di las, adapun orang-orang itu tidak Saksi kenal, yang Saksi kenal hanya Terdakwa dan Saksi-5 sebagai keamanan.

4. Bahwa Saksi selama 4 (empat) hari bekerja belum menerima upah dari Sdr. Ucok selaku mandor dan baru hanya diberikan makan dan rokok saja sedangkan upah yang dijanjikan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per hari, ada pun yang terlibat dalam kegiatan pengambilan barang dan pengangkutan yaitu:
 - a. Tenaga las potong 4 (empat) orang.
 - b. Tenaga yang menaikan barang-barang mesin yang sudah dipotong ke dalam mobil truk dengan alat tuckle ukuran 5 (lima) ton ada 4 (empat) orang termasuk Saksi.
 - c. Tenaga yang mengarahkan dan merapihkan dari atas truk ada 2 (dua) orang.
 - d. Mandor yang mengawasi dan mengendalikan ada 1 (satu) orang.

Sedangkan Terdakwa sebagai keamanan PT Quali Mas Indonesia berada di Mess depan sebelum ke arah lokasi pengambilan barang-barang pabrik.

5. Bahwa Saksi tidak tahu akan dijual kemana barang-barang itu oleh Sdr. Ucok dan Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dan Saksi-5 ikut terlibat dalam kegiatan baik pengambilan maupun penjualan.
6. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2020 sekira pukul 17.00 WIB saat Saksi sedang berada di mess dalam pabrik bersama Sdr.Khairudin alias Kahar (Saksi-8) tiba-tiba datang 3 (tiga) orang Ormas Pemuda Pancasila didampingi Terdakwa yang menyampaikan kalau kegiatan memotong mesin produksi dan pengangkutan ke truk menimbulkan kebisingan warga serta mempertanyakan surat ijin kegiatannya, karena tidak ada ijin maka Saksi dan Saksi-8 pulang ke rumah sedangkan para pekerja lainnya ternyata sudah kabur melarikan diri dari lokasi pabrik PT Quali Mas Indonesia.
7. Bahwa pada tanggal 4 April 2020 sekira pukul 23.00 WIB saat Saksi sedang berada di rumah tiba-tiba didatangi oleh petugas dari Polsek Cileungsi dan langsung mengamankan Saksi kemudian menahan Saksi sampai saat ini.

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan tersebut, ada yang Terdakwa sangkal, yaitu:



- Tanggal 21 Maret 2020 tidak benar kalau Terdakwa bertemu dengan Saksi-7, dan Terdakwa bertemu Saksi-7 pada tanggal 23 Maret 2020.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-7, Saksi-7 tidak dapat dikonfrontir karena keterangannya dibacakan.

Saksi-8:

Nama lengkap : Kaharudin alias Kahar.
Pekerjaan : Buruh.
Tempat, tanggal lahir : Makasar, 14 Februari 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Desa Klapanunggal Rt.01/Rw.04,
Kec. Klapanunggal, Cileungsi,
Kab Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa pada tanggal 23 Maret 2020 di PT Quali Mas Indonesia sedangkan dengan Aipda Yulius Maksum (Saksi-5) kenal pada tahun 2016 di lapak rumah Sdr. M.Seni alias Muis (Saksi-9), dan tidak ada hubunga keluarga dengan keduanya.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pkul 23.00 WIB Saksi dan Sdr.Suhaeri alias Badai (Saksi-7) disuruh oleh Saksi-9 untuk datang dan membantu memotong mesin di PT Quali Mas Indonesia, saat itu ada 10 (sepuluh) orang yang memotong besi di pabrik dan Saksi membantu hingga selesai pada pukul 05.00 WIB, sedangkan yang bertanggung jawab atas pemotongan serta penaikan barang ke kendaraan adalah Sdr. Ucok.
3. Bahwa Saksi sejak tanggal 22 Maret 2020 s.d. 24 Maret 2020 bekerja sebagai buruh untuk mengakut barang-barang mesin di PT Quali Mas Indonesia, Saksi bekerja atas permintaan Saksi-9 dengan gaji sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) hari.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 08.00 WIB kendaraan truk Nopol F 1505 HX milik Saksi-9 disewa oleh Sdr. Ucok teman dari Terdakwa dan Saksi-5 yang akan digunakan untuk mengangkut barang dengan perjanjian pukul 17.00 WIB kendaraan dikembalikan, kemudian sekira pukul 11.00 WIB Saksi disuruh oleh Saksi-9 untuk mengecek

Hal 27 dari 68 hal Putusan Nomor 53-K/P/M.II-09/AL/III/2021



truk itu di PT Quali Mas Indonesia namun mobil truk itu tidak ada serta pintu gerbang dalam keadaan terkunci sehingga Saksi kembali ke lapak Saksi-9.

5. Bahwa pada pukul 17.00 WIB Saksi disuruh lagi oleh Saksi-9 untuk datang kembali ke pabrik untuk mengecek apakah ada masalah dengan kendaraan truk kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Saksi melihat truk sedang dipakai untuk bekerja, saat itu Saksi melihat ada 2 (dua) mobil truk yang terparkir di dalam pabrik, Saksi tidak tahu truk yang satunya lagi milik siapa, setelah itu Saksi pulang ke lapak Saksi-9.
6. Bahwa pada pukul 22.00 WIB Saksi dan Sdr.Suheri alias Badai (Saksi-7) ditelepon oleh Saksi-9 untuk datang ke PT Quali Mas Indonesia untuk membantu pekerja di dalam mengangkat besi-besi yang dinaikan ke dalam truk lainnya, sedangkan truk milik Saksi-9 sudah memuat tabung oksigen dan LPG dan ada 11 (orang) yang bekerja memotong mesin-mesin dan plat yang berada di PT Quali Mas Indonesia. Selesai mengangkut besi-besi itu Saksi dan Saksi-7 sekira pukul 13.00 WIB istirahat di mess pabrik untuk tidur, kemudian pada pukul 17.00 WIB datang 3 (orang) Ormas Pemuda Pancasila dengan Terdakwa, selanjutnya datang warga sekitar dan menanyakan kebisingan dari semalam sedangkan para pekerja buruh lainnya sudah tidak ada hanya tinggal Saksi dan Saksi-5. Pada pukul 18.00 WIB Polsek Cileungsi Bogor datang ke PT Quali Mas Indonesia selanjutnya Saksi dan Saksi-7 pulang meninggalkan pabrik, kemudian pada tanggal 4 April 2020 sekira pukul 23.00 WIB Saksi dan Saksi-7 diminta keterangan serta ditahan sampai saat ini.
7. Bahwa menurut Saksi pencurian di PT Quali Mas Indonesia Terdakwa terlibat karena sebagai penjaga keamanan membiarkan adanya kegiatan pencurian dengan memotong dan mengangkut barang-barang didalam pabrik sedangkan untuk Saksi-5, Saksi tidak mengetahuinya terlibat atau tidak.

Atas keterangan Saksi-8 yang dibacakan tersebut, ada yang Terdakwa sangkal, yaitu:

- Tidak benar Terdakwa terlibat sebagai keamanan membiarkan pencurian.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-8, Saksi-8 tidak dapat dikonfrontir karena keterangannya dibacakan.

Saksi-9:

Hal 28 dari 68 hal Putusan Nomor 53-K/P/M.II-09/AL/III/2021



Nama lengkap : M.Seni alias Muis.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Bangkalan, 8 Agustus 1981.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Raya Narogong Perempatan
Korin Rt.003/001, Kel. Klapa-
nunggal Kec. Klapanunggal
Cileungsi, Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 di rumah Sdr.Engkong Aim dan tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Aipda Yulius Maksun (Saksi-5) kenal pada tahun 2005 saat bedinas di Polsek Klapanunggal Bogor dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Suheri alias Badai (Saksi-7) pada tahun 2010 di rumah Saksi sedangkan dengan Sdr.Khairudin alias Kahar (Saksi-8) kenal pada tahun 2015 di rumah Saksi dan tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya.
3. Bahwa mobil truk dengan Nopol F 1505 HX warna kuning adalah milik Saksi, awalnya Sdr. Ucok menelpon Saksi dengan maksud meminjam mobil truk milik Saksi serta membawa Saksi-7 dan Saksi-8 untuk bekerja, Saksi tidak tahu awalnya bekerja dimana, setelah 3 (tiga) hari truk Saksi tidak kembali baru Saksi mengetahui bahwa truk Saksi dipakai untuk melakukan kegiatan pencurian di PT Quali Mas Indonesia, dan Saksi-7 dan Saksi-8 ikut dalam kegiatan pencurian itu.
4. Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh Saksi-7 dan Saksi-8 untuk bekerja di PT Quali Mas Indonesia, Saksi mengetahuinya dari pengakuan Saksi-7 dan Saksi-8 bahwa diajak bekerja oleh Sdr. Ucok untuk bekerja di PT Quali Mas Indonesia. Saksi hanya bertemu dua kali dengan Sdr. Ucok di peleburan besi tua klapanunggal Cileungsi Bogor dan tidak mempunyai nomor telepon yang bersangkutan.
5. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-7 dan Saksi-8 terlibat sebagai pelaku pencurian di PT Quali Mas Indonesia dari bukti foto penyidik Polsek Cileungsi ada Saksi-7 dan Saksi-8 di PT Quali Mas Indonesia dan mobil truk milik Saksi.

Hal 29 dari 68 hal Putusan Nomor 53-K/P/M.II-09/AL/III/2021



6. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian di PT Quali Mas Indonesia yang Saksi tahu hanya Saksi-7 dan Saksi-8, sedangkan Terdakwa dan Saksi-5 terlibat dalam pencurian Saksi tidak tahu.
3. Bahwa sebelumnya Saksi-5 pernah membantu menangkap perkara pencurian di PT Quali Mas Indonesia kemudian bekerja sebagai keamanan di sana, Saksi kenal dengan Sdr.Tjong Kok Man alias Aman (Saksi-6) sekira tahun 2019 saat itu dikenalkan oleh Saksi-5, saat menanyakan 1 (satu) unit vorklip yang hilang di PT Quali Mas Indonesia kemudian diketemukan oleh Saksi-5, Saksi juga tidak pernah mendapat tawaran penjualan barang PT Quali Mas Indonesia dari Saksi-6.

Atas keterangan Saksi-9 yang dibacakan tersebut, ada yang Terdakwa sangkal yaitu:

- Terdakwa tidak kenal dengan Saksi-9 hanya pernah ketemu saat Saksi-9 dibawa oleh Saksi-5

Bahwa atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-9, Saksi-9 tidak dapat dikonfrontir karena keterangannya dibacakan.

Saksi-10:

Nama lengkap : Jamasri
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Kudus, 2 Agustus 1964
Jenis kelamin : Laki - Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Kp. Dayeuh Rt.03/Rw.02, Kel. Dayeuh, Kec. Cileungsi, Kab Bogor Ds. Sidorejo Rt.003/Rw.005, Kel Getas Srabi, Kec Gebok, Kab Kudus, Jateng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2018 saat Terdakwa menggantikan Aipda Yulius Maksum (Saksi-5) sebagai keamanan PT Quali Mas Indonesia, sedangkan dengan Saksi-5 kenal pada tahun 2017 saat masih bekerja sebagai keamanan di PT Quali Mas Indonesia dan tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekira pukul 19.00 WIB Saksi, mendapat informasi dari Sdr.Engkos (Saksi-2) bahwa telah terjadi pencurian di



pabrik PT Quali Mas Indonesia, kemudian Saksi dengan Saksi-2 dan Sdr.Ano bin Jaka (Saksi-3) menuju ke pabrik dan menunggu di luar pintu gerbang sambil menunggu Sdr.Farasiskus Tadon Kerans (Saksi-1) setelah Saksi-1 datang Saksi, Saksi-2 dan Saksi-3 pulang ke rumah masing-masing.

3. Bahwa menurut informasi Polsek Cileungsi datang dan membawa barang-barang bukti berupa truk warna kuning dan hitam yang berisi besi-besi potongan dan tabung gas, kemudian setelah itu keesokan harinya Terdakwa datang dan Saksi melihat dari luar Terdakwa masuk ke dalam Pabrik, sebelum kejadian pencurian Saksi tidak pernah melihat Terdakwa masuk ke dalam pabrik.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian di PT Quali Mas Indonesia dan Saksi tidak tahu apakah Terdakwa terlibat dalam pencurian itu.
2. Bahwa Saksi selama bekerja di pabrik tidak pernah melihat barang-barang milik PT Quali Mas Indonesia keluar dari pabrik.
3. Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa di PT Quali Mas Indonesia adalah sebagai keamanan dan jam kerjanya tidak tentu kadang pagi hari sudah berada di pabrik dan Terdakwa tinggal dan sering menginap di pabrik.

Atas keterangan Saksi-10 yang dibacakan tersebut, ada yang Terdakwa sangkal yaitu:

- Tidak benar kalau Terdakwa selalu menginap di mess pabrik.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-10, Saksi-10 tidak dapat dikonfrontir karena keterangannya dibacakan.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi baik yang hadir di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.



2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan para Saksi tersebut setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat sangkalan-sangkalan Terdakwa atas keterangan Sdr.Engkos (Saksi-2), Sdr.Ano bin Jaka (Saksi-3), Sdri.Goeij Siau Hung alias Uung (Saksi-4), Sdr.Tjok Kok Man alias Aman (Saksi-6), Sdr.Suhaeri alias Badai (Saksi-7), Sdr.Kaharudin alias Kahar (Saksi-8), Sdr.Seni alaias Muis (Saksi-9) dan Sdr.Jamsri (Saksi-10) untuk itu Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan-sangkalan Terdakwa tersebut sebagai berikut:

1. Terhadap sangkalan Saksi-2 yang menyatakan bahwa:
 - a. Yang mengajak Saksi-2 masuk adalah Terdakwa.
 - b. Saksi-2 mengetahui kalau Terdakwa pergi mengantar saudara Terdakwa.

Bahwa terhadap sangkalan pada huruf (a) Saksi membenarkan sehingga Majelis Hakim tidak perlu menanggapi, sedangkan terhadap sangkalan Terdakwa pada huruf (b) tersebut tidak berkaitan dengan pembuktian unsur-unsur Tindak Pidana sebagaimana Dakwaan Oditur Militer, untuk itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapi secara khusus.

2. Terhadap sangkalan Saksi-3 yang menyatakan bahwa:
 - Terdakwa tidak setiap malam berada di pabrik.

Bahwa Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa bersesuaian dengan keterangan Saksi-2 dan Saksi-1 di persidangan yang diberikan di bawah sumpah, dengan demikian sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-3 dapat diterima dan meyakinkan Majelis Hakim, oleh karenanya sangkalan-sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima.



3. Terhadap sangkalan Saksi-4 yang menyatakan bahwa:

- Terdakwa tidak merasa terlibat karena setiap ada kejadian Terdakwa selalu melaporkan kepada atasan Terdakwa yakni Saksi-6 (Sdr.Tjong Kok Man alias Aman).

Bahwa Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut tidak berkaitan dengan pembuktian unsur-unsur Tindak Pidana sebagaimana Dakwaan Oditur Militer, untuk itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapi secara khusus.

4. Terhadap sangkalan Saksi-6 yang menyatakan bahwa:

- a. Tidak benar kalau Terdakwa tidak melaporkan setiap kejadian, dan pada hari kejadian tanggal 23 Maret 2020 Terdakwa tidak melaporkan karena sebelumnya Saksi-6 kalau ditelpon tidak pernah diangkat dan laporan tidak direspon.
- b. Kunci gudang Terdakwa tidak pegang dan kunci gudang hanya dipegang oleh Sdr.Ano bin Jaka (Saksi-3), Terdakwa hanya pegang kunci gerbang depan.

Bahwa Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa pada huruf (a) tersebut tidak berkaitan dengan pembuktian unsur-unsur Tindak Pidana sebagaimana Dakwaan Oditur Militer, untuk itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapi secara khusus.

Bahwa Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa pada huruf (b) bersesuaian dengan keterangan Saksi-2 yang menerangkan kalau Terdakwa ikut pegang kunci gerbang depan, oleh karenanya sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima.

5. Terhadap sangkalan Saksi-7 yang menyatakan bahwa:

- Tanggal 21 Maret 2020 tidak benar kalau Terdakwa bertemu dengan Saksi-7, dan bertemu Saksi-7 pada tanggal 23 Maret 2020.

Bahwa Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut bertentangan dengan keterangan Saksi-7 yang dibacakan di persidangan yang



diberikan di bawah sumpah, sedangkan keterangan Terdakwa hanyalah dinyatakan Terdakwa sendiri dalam rangka pembelaan dirinya tanpa alasan yang kuat yang didukung dengan adanya bukti-bukti serta keadaan-keadaan yang dapat diterima dan meyakinkan, namun keterangan Saksi-7 juga hanya dinyatakan sendiri dan Saksi-8 yang bersama dengan Saksi-7 tidak menerangkan hal tersebut, dengan demikian Majelis Hakim menilai sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima.

6. Terhadap sangkalan Saksi-8 yang menyatakan bahwa:

- Tidak benar Terdakwa terlibat sebagai keamanan membiarkan pencurian.

Bahwa Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut berkaitan dengan keterbuktian unsur-unsur Tindak Pidana, sehingga Majelis akan menanggapi sekaligus bersamaan dalam pembuktian unsur-unsur Tindak Pidana.

7. Terhadap sangkalan Saksi-9 yang menyatakan bahwa:

- Terdakwa tidak kenal dengan Saksi-9 hanya pernah ketemu saat Saksi-9 dibawa oleh Saksi-5

Bahwa Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut tidak berkaitan dengan pembuktian unsur-unsur Tindak Pidana sebagaimana Dakwaan Oditur Militer, untuk itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapi secara khusus.

8. Terhadap sangkalan Saksi-10 yang menyatakan bahwa:

- Tidak benar kalau Terdakwa selalu menginap di mess pabrik.

Bahwa Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut tidak berkaitan dengan pembuktian unsur-unsur Tindak Pidana sebagaimana Dakwaan Oditur Militer, untuk itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa sehubungan sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi yang disampaikan di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi sebagai berikut; bahwa dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan maupun dalam sidang di pengadilan,



Tersangka atau Terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik atau Hakim dan tidak boleh dipaksa atau ditekan, oleh karenanya dalam hal ini Terdakwa boleh saja mau dengan jujur berterus terang mengakui seluruh perbuatannya atau menyangkal seluruhnya atau sebagian perbuatannya. Demikian juga boleh saja Terdakwa mau dengan jujur berterus terang mengakui atau menyangkal atau mencabut seluruh atau sebagian keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, namun sangkalan-sangkalan tersebut harus didukung dengan bukti-bukti atau keadaan-keadaan yang dapat diterima dan meyakinkan Majelis Hakim, dengan demikian bahwa sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi dapat dijadikan petunjuk oleh Majelis Hakim terhadap keterbuktian perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 1993 melalui pendidikan Dikcatam Milsuk XII/1 selama 6 (enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua, kemudian dilanjutkan Pendidikan kesehatan selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya ditempatkan di Yonkes Cilandak, kemudian pada tahun 2000 Terdakwa mengikuti Sekolah Perawat Kesehatan (SPK) di RSAL Mintoarjo selama 3 (tiga) tahun setelah lulus ditempatkan di Diskes Lantamal III Jakarta, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis di Diskes Lantamal III, dengan pangkat Kopka Rum NRP 79115.
2. Bahwa Terdakwa selama berdinis selama 27 tahun belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dan pelanggaran disiplin, dan Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi pada tahun 1994 s.d 1995 di NAD serta memiliki tanda jasa SL Kebaktian Sosial, SL Kesetiaan VIII tahun, SLK XVI tahun, SLK XXIV tahun serta Bintang Jalasena Nararya.
3. Bahwa Terdakwa bekerja di PT Quali Mas Indonesia sejak bulan Januari 2018 tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai keamanan, awal mula Terdakwa bekerja di PT Quali Mas Indonesia dikenalkan oleh Aipda Julius Maksum (Saksi-5) (seorang anggota Polri yang juga sebagai keamanan di PT Quali Mas Indonesia, kemudian Terdakwa dikenalkan oleh Saksi-5 dengan Sdr. Tjong Kok Man alias Aman (Saksi-6) dan atas rekomendasi Saksi-5 kemudian Saksi-6 menyetujui Terdakwa bergabung untuk bekerja sebagai keamanan di PT Quali Mas Indonesia.

Hal 35 dari 68 hal Putusan Nomor 53-K/P/M.II-09/AL/III/2021



4. Bahwa honor Terdakwa dari Saksi-6 sejumlah perbulan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sistem kerjanya hanya kontrol tidak terikat jam kerja serta disediakan tempat tinggal mess untuk sewaktu-waktu menginap karena tugas tanggung jawabnya pada malam hari, selain Terdakwa dengan Saksi-5 yang bekerja di PT Quali Mas Indonesia sejak tidak lagi memproduksi adalah dengan Sdr. Engkos (Saksi-2), Sdr. Ano bin Jaka (Saksi-3) dan Sdr. Jamasri (Saksi-10) untuk tanggung jawab pada siang harinya, namun kurang lebih sudah 9 (sembilan) bulan sejak bulan Agustus 2019 Terdakwa sudah tidak menerima gaji dari Saksi-6.
5. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 berada di rumah dan tidak pergi ke Pabrik PT Quali Mas Indonesia, kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 pukul 06.30 WIB Terdakwa pergi ke kantor Diskes Lantamal III Jakarta untuk melaksanakan dinas jaga sebagai pengemudi jaga Diskes Lantamal III sampai dengan hari Senin tanggal 23 Maret 2020 dan setelah serah terima jaga dilakukan pada pukul 08.00 WIB kemudian Terdakwa melanjutkan dinas sampai pukul 12.00 WIB kemudian pulang ke rumah, setibanya di rumah tidak beberapa lama kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa pergi ke pabrik yang jaraknya tidak jauh dari rumah untuk control dan telah janji dengan kawan Terdakwa untuk bertemu di pabrik pada hari itu, dan pada saat sampai di pabrik Terdakwa bertemu di depan pabrik dan didatangi oleh Saksi-2 serta beberapa warga yang menyampaikan kepada Terdakwa kalau di dalam pabrik ada kegiatan yang menimbulkan kebisingan.
6. Bahwa kemudian setelah Terdakwa masuk ke pabrik pintu sudah tidak terkunci, saat itu ada beberapa orang anggota Ormas yang berada diluar dan menanyakan siapa Terdakwa kemudian menjelaskan Terdakwa adalah keamanan di pabrik PT Quali Mas Indonesia, selanjutnya Terdakwa dan orang Ormas bersama-sama masuk ke dalam pabrik untuk mengecek dan menanyakan ada kegiatan apa di pabrik jika malam berisik, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 dan orang Ormas ke dalam Mess.
7. Bahwa saat akan masuk ke dalam pabrik, Terdakwa melihat ada Sdr.Suhaeri alias Badai (Saksi-7) dan Sdr.Kaharudin alias Kahar (Saksi-8) yang keluar dari dalam mess menuju ke belakang gudang pabrik, setelah itu Saksi-2 menjelaskan masalah kebisingan yang terjadi setiap malam hari di pabrik dan saat itu Saksi-2 menyampaikan akan telpon bos, selanjutnya

Hal 36 dari 68 hal Putusan Nomor 53-K/P/M.II-09/AL/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mempersilahkan karena memang Terdakwa tidak punya nomor HP bos.

8. Bahwa Terdakwa tidak telpon Saksi-6 karena setiap Terdakwa melaporkan melalui telpon kepada Saksi-6 setiap ada kejadian, namun Saksi-6 tidak merespon dan menindaklanjuti, setelah itu Terdakwa keluar untuk mengantar teman dan tidak ikut masuk ke dalam gudang, sedangkan Saksi-2 dan orang Ormas tetap di dalam pabrik menuju ke belakang pabrik, setelah kejadian itu sampai sekarang Terdakwa tidak pernah datang lagi ke PT Quali Mas Indonesia.
9. Bahwa kemungkinan pencurian yang dilakukan oleh Sdr.Suhaeri alias Badai (Saksi-7) dan Sdr.Kaharudin alias Kahar (Saksi-8) sepengetahuan Saksi-5 karena Saksi-7 dan Saksi-8 adalah teman Saksi-5 dan Saksi-5 sering bertemu diluar dengan Saksi-7 dan Saksi-8, dan Terdakwa tidak mengetahui berapa lama proses pencurian barang-barang itu dengan cara memotong-motong besi mesin produksi hingga mengangkut ke dalam truk serta dibawa keluar dari pabrik.
10. Bahwa Terdakwa datang tidak pernah melakukan pencurian barang-barang di PT Quali Mas Indonesia, Terdakwa mengetahui adanya pencurian barang-barang mesin milik PT Quali Mas Indonesia terjadi pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira pukul 14.30 WIB dan saat terjadinya pencurian Terdakwa sedang tidak berada di pabrik.
11. Bahwa Terdakwa juga mengetahui Saksi-5 pernah mengambil *vorklip* di PT Quali Mas Indonesia namun setelah di kroscek oleh Saksi-6 *vorklip* itu dikembalikan dan Saksi-6 tidak memperkarakan Saksi-5, setelah kejadian itu pada sekira bulan Oktober 2019 Saksi-5 bersama Sdr.M.Seni alias Muis (Saksi-9) dan teman-temannya yang Terdakwa tidak kenal mengambil Dinamo mesin produksi, besi-besi mesin produksi yang dipotong-potong dan kabel induk PLN yang kemudian Saksi-9 yang menerima membeli barang hasil pencurian di PT Quali Mas Indonesia selanjutnya dibawa ke lapak usaha jual beli besi bekas milik Saksi-9 yang jaraknya kurang lebih 1 (satu) Km dari pabrik PT Quali Mas Indonesia.
12. Bahwa beberapa bulan sebelumnya Terdakwa mengetahui saat Saksi-5 dan teman-temannya melakukan pencurian asset di PT Quali Mas Indonesia yang menggunakan sarana blander/pemotong besi baja, truck dan takle katrol alat untuk menarik/mengangkut besi yang dipotong ke dalam truk, dan perbuatan tersebut dilakukan pada malam hari sekira

Hal 37 dari 68 hal Putusan Nomor 53-K/P/M.II-09/AL/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 22.00 WIB s.d 04.00 WIB, dan yang diambil beberapa mesin Boiler dan 2 (dua) panel listrik utama dalam keadaan sudah dipotong-potong, sedang barang lain Terdakwa tidak mengetahui.

13. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi-6 datang ke pabrik setelah Terdakwa telpon kalau ada pencurian panel listrik yang dilakukan oleh Saksi-5 bersama teman-temannya yang tidak Terdakwa kenal pada malam hari sekira pukul 22.00 WIB s.d 04.00 WIB, saat itu Saksi-6 menyampaikan biar saja hitung-hitung untuk membayar gaji mereka karena memang sudah beberapa bulan para keamanan tidak dibayar, dan Saksi-6 sempat menyuruh Terdakwa memotong tower air yang akan rubuh dengan memberikan uang untuk upah memotong tower air.
14. Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima secara langsung uang hasil pencurian yang dilakukan oleh Saksi-5 namun saat Terdakwa bertemu dengan Saksi-5 tiba-tiba Terdakwa diberi uang beberapa kali sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
15. Bahwa yang melatarbelakangi Terdakwa membiarkan terjadinya pencurian di PT Quali Mas Indonesia adalah karena tidak adanya perhatian dari pihak perusahaan terhadap Terdakwa dan petugas keamanan lainnya, baik itu komunikasi maupun koordinasi sebab sudah 9 (sembilan) bulan sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020 PT Quali Mas Indonesia tidak memberikan gaji kepada Terdakwa, dan selain Terdakwa yang mengetahui dan membiarkan pencurian di pabrik adalah Saksi-2 dan Saksi-10 yang masih bekerja sebagai keamanan di PT Quali Mas Indonesia.
16. Bahwa Terdakwa menjadi keamanan di PT Quali Mas Indonesia hanya kerja sampingan untuk menambah penghasilan selain gaji, namun tidak setiap malam Terdakwa tinggal di Mess pabrik tetapi hanya sewaktu-waktu saja, karena memang jam kerja tidak dituntut setiap malam harus berada di pabrik.
17. Bahwa yang pegang kunci gerbang depan adalah Terdakwa, Saksi-2, Sdr.Jamasri (Saksi-10) dan Saksi-6 sedangkan kunci gudang bagian dalam hanya Sdr.Ano bin Jaka (Saksi-3) yang merupakan orang kepercayaan Saksi-6, sehingga saat kejadian tanggal 23 Maret 2020 Terdakwa tidak tahu kondisi gerbang gudang pabrik karena Terdakwa tidak ikut mengecek ke dalam bersama Saksi-2.



18. Bahwa Terdakwa baru mengetahui barang-barang pabrik milik PT Quali Mas Indonesia yang diambil oleh Saksi-7 dan Saksi-8 yang diperlihatkan di Polsek Cileungsi saat Terdakwa diperiksa di Polsek Cileungsi.
19. Bahwa dalam perkara ini hanya Terdakwa dan Saksi-7 dengan Saksi-8 yang diproses hukum sedangkan Saksi-5 dan petugas keamanan lainnya seperti Saksi-5, Saksi-3 dan Saksi-10 tidak dilaporkan dan diproses hukum.
20. Bahwa Terdakwa kurang perhatian terhadap terjadinya pencurian yang terjadi di PT Quali Mas Indonesia karena sudah beberapa bulan tidak dibayar, dan sepengetahuan Terdakwa sudah 5 (lima) kali kejadian pencurian yang terjadi dan setiap dilaporkan kepada Saksi-6 namun Saksi-6 tidak merespon dan menanggapi sehingga terkesan dibiarkan oleh Saksi-6, namun dalam perkara ini Terdakwa tidak ikut melakukan pencurian yang dilakukan oleh Saksi-7 dan Saksi-8.
21. Bahwa terakhir Terdakwa datang seminggu sebelum kejadian tanggal 23 Maret 2020, dan tidak pernah ada laporan dari keamanan lainnya, kemudian Terdakwa datang lagi ke pabrik tanggal 23 Maret 2020 siang setelah turun piket yang bertepatan dengan Terdakwa janji bertemu dengan kawan Terdakwa di pabrik PT Quali Mas Indonesia, sekaligus control karena biasanya Terdakwa datang pada malam hari sekira pukul 19.00 WIB.
22. Bahwa Terdakwa mengaku menyesal telah membiarkan terjadinya pencurian di PT Quali Mas Indonesia, namun Terdakwa tidak terlibat dalam pencurian tersebut.
23. Bahwa saat jaga di pabrik PT Quali Mas Indonesia Terdakwa tinggal di Mess depan pos yang jarak dengan gudang berisi mesin yang sudah tidak dioperasikan kurang lebih 50 (lima puluh) meter dan kondisi dalam pabrik gelap tidak ada penerangan, hanya di pos n mes Terdakwa yang ada lampu penerangan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa:

1. Barang: Nihil.
2. Surat-surat:

Hal 39 dari 68 hal Putusan Nomor 53-K/P/M.II-09/AL/III/2021



- a. 1 (satu) bendel foto copy salinan akta pendirian cabang dan penunjukan kuasa cabang PT. Quali Mas Indonesia No.47 tanggal 16 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh kantor Notaris Joko Purnomo, S.H., M.Kn., SK Mentri Hukum dan Ham RI Nomor: AHU-289.AH.02.01-TAHUN 2011 tanggal 5 Mei 2011.
- b. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa PT. Quali Mas Indonesia dari Komisaris Sdri. Goeij Siau Hung Alias Ung, yang menguasai kepada Sdr. Fransiskus Tadon Kerans sesuai dengan tanggal 3 April 2020.
- c. 1 (satu) lembar, foto copy Surat Tanda Penerimaan Pengaduan/Laporan Nomor: LP/B/IV/2020/JBR/Res Bogor, tanggal 1 April 2020.
- d. 1 (satu) bendel gambar foto barang/asset PT. Quali Mas Indonesia saat dalam kondisi masih lengkap sebelum kejadian pencurian.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. 1 (satu) bendel foto copy salinan akta pendirian cabang dan penunjukan kuasa cabang PT Quali Mas Indonesia No.47 tanggal 16 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh kantor Notaris Joko Purnomo, S.H., M.Kn., SK Mentri Hukum dan Ham RI Nomor: AHU-289.AH.02.01-TAHUN 2011 tanggal 5 Mei 2011, merupakan bukti barang yang menunjukkan kelengkapan dan keabsahan resmi PT Quali Mas Indonesia sah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta sah milik Sdr.Goeij Siau Hung alias Ung (Saksi-4), dan setelah diperlihatkan di depan persidangan diakui oleh Terdakwa, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa barang tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
2. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa PT. Quali Mas Indonesia dari Komisaris Sdri. Goeij Siau Hung Alias Ung, yang menguasai kepada Sdr. Fransiskus Tadon Kerans sesuai dengan tanggal 3 April 2020, merupakan bukti surat yang menguasai kepada Saksi-1 untuk melaporkan pencurian yang terjadi di PT Quali Mas Indonesia ke pihak yang berwajib agar perkara pencurian yang terjadi di PT Quali Mas Indonesia dilakukan proses hukum agar dapat diketahui siapa pelaku pencurian tersebut, setelah

Hal 40 dari 68 hal Putusan Nomor 53-K/P/M.II-09/AL/III/2021



dikaji dan diteliti oleh karena itu Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

3. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Penerimaan Pengaduan/Laporan Nomor: LP/B/IV/2020/JBR/Res Bogor, tanggal 1 April 2020, merupakan bukti penerimana laporan Polisi yang dilakukan Saksi-1 di Polsek Cileungsi, setelah dikaji dan diteliti oleh karena itu Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
4. 1 (satu) bendel gambar foto barang/asset PT. Quali Mas Indonesia saat dalam kondisi masih lengkap sebelum kejadian pencurian, merupakan bukti foto-foto keadaan PT Quali Mas Indonesia sebelum terjadinya pencurian, setelah dikaji dan diteliti oleh karena itu Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 1993 melalui pendidikan Dikcatam Milsuk XII/1 selama 6 (enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua, kemudian dilanjutkan Pendidikan kesehatan selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya pada tahun 2000 Terdakwa mengikuti Sekolah Perawat Kesehatan (SPK) di RSAL Mintoharjo selama 3 (tiga) tahun setelah lulus ditempatkan di Diskes Lantamal III Jakarta, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinasi di Diskes Lantamal III, dengan pangkat Kopka Rum NRP 79115.
2. Bahwa benar PT. Quali Mas Indonesia milik Sdri.Goeij Siau Hung alias Uung (Saksi-4) berdiri sejak tahun 21 November 2008, yang bergerak dibidang produksi susu merk *Milk Quin* sesuai surat ijin usaha yang disahkan Menkumham RI tertanggal 8 Mei 2009 Nomor AHU-19569.AH.01.01. Tahun 2009, namun sejak tahun 2016 PT Quali Mas Indonesia sudah tidak



beroperasi lagi akan tetapi untuk barang/aset masih berada di dalamnya.

3. Bahwa benar sebelumnya PT Quali Mas Indonesia tidak ada jasa keamanan, hanya ada seorang kepercayaan Saksi-4 dilapangan yaitu Sdr.Tjong Kok Man alias Aman (Saksi-6), Sdr.Jamasri (Saksi-10) dan Sdr.Ano bin Jaka (Saksi-3), dan pernah ada kejadian pencurian di PT. Quali Mas Indonesia kemudian yang menangani perkara itu adalah Aipda Yulius Maksum (Saksi-5), selanjutnya atas rekomendasi dari Saksi-6 maka Saksi-5 direkrut sebagai jasa keamanan.
4. Bahwa benar pada tahun 2017 Terdakwa kenal dengan Saksi-5 seorang anggota Polisi yang juga sebagai keamanan di PT Quali Mas Indonesia, selanjutnya akhir tahun 2018 Saksi-5 mengenalkan Terdakwa kepada Saksi-6 untuk diperbantukan sebagai jasa keamanan dan atas rekomendasi Saksi-5 kemudian Saksi-6 menyetujui serta seijin Saksi-4, kemudian sejak akhir tahun 2018 bekerja sebagai tenaga keamanan PT Quali Mas Indonesia dengan honor setiap bulan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
5. Bahwa benar dengan demikian PT Quali Mas Indonesia merekrut jasa keamanan langsung antara lain Saksi-5 anggota Polisi, Terdakwa, Sdr. Engkos (Saksi-2) selaku Ketua RT setempat, Saksi-3 sipil, dan Saksi-10 sipil, adapun sistem kerjanya Terdakwa hanya kontrol tidak terikat jam kerja serta disediakan tempat tinggal mess untuk menginap dan tugas Terdakwa di PT. Quali Mas Indonesia sebagai jaga keamanan gedung, namun sejak bulan Agustus 2019 Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-10 sudah tidak menerima honor dari Saksi-4.
6. Bahwa benar pada tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 08.00 WIB kendaraan truk Nopol F 1505 HX milik Sdr. Seni alias Muis (Saksi-9) disewa oleh Sdr. Ucok teman dari Saksi-5 yang akan digunakan untuk mengangkut barang-barang besi mesin produksi milik di PT Quali Mas Indonesia, saat pengambilan barang-barang di PT Quali Mas Indonesia tersebut Sdr.Ucok dan beberapa orang lainnya yang berjumlah kurang lebih 11 (sebelas) orang menggunakan sarana Blander pemotong besi baja, truk dan takle/katrol alat untuk menarik mengangkut besi yang telah di potong ke dalam truk yang dilakukan pada malam hari sekira pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 04.00 WIB.
7. Bahwa benar masih pada tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-7 dan Saksi-8 diperintah

Hal 42 dari 68 hal Putusan Nomor 53-K/P/M.II-09/AL/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Saksi-9 sebagai pengusaha jual beli barang bekas, untuk mengecek mobil truk milik Saksi-9 yang disewa saat itu oleh Sdr. Ucok untuk mengangkut barang-barang mesin produksi susu milik PT Quali Mas Indonesia.

8. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 23.00 WIB Sdr.Suhaeri alias Badai (Saksi-7) dan Sdr. Kaharudin alias Kahar (Saksi-8) disuruh oleh Saksi-9 untuk datang dan membantu memotong mesin di PT Quali Mas Indonesia bersama 11 (sebelas) orang lainnya yang memotong besi di pabrik kemudian Saksi-7 dan Saksi-8 membantu hingga selesai pada pukul 05.00 WIB, sedangkan yang bertanggung jawab atas pemotongan serta penaikan barang ke kendaraan adalah Sdr. Ucok, ada pun yang terlibat dalam kegiatan pengambilan barang dan pengangkutan yaitu:
 - a. Tenaga las potong 4 (empat) orang.
 - b. Tenaga yang menaikan barang-barang mesin yang sudah dipotong ke dalam mobil truk dengan alat tuckle ukuran 5 (lima) ton ada 4 (empat) orang termasuk Saksi.
 - c. Tenaga yang mengarahkan dan merapihkan dari atas truk ada 2 (dua) orang.
 - d. Mandor yang mengawasi dan mengendalikan ada 1 (satu) orang.
9. Bahwa benar Saksi-7 dan Saksi-8 bekerja membantu Sdr.Ucok sejak tanggal 22 Maret 2020 s.d. 24 Maret 2020 bekerja sebagai buruh untuk mengangkut barang-barang mesin di PT Quali Mas Indonesia, Saksi-7 dan Saksi-8 bekerja atas permintaan Saksi-9 dengan gaji sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) hari, dan dalam kegiatan tersebut Saksi-7 dan Saksi-8 ikut terlibat membantu dalam proses menaikan barang-barang mesin yang sudah dipotong ke dalam mobil truk dengan alat tuckle.
10. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira pukul 12.00 WIB Saksi-4 mendapat info dari Sdr. Rudy Salim suami dari Saksi-4 yang menanyakan apakah ada kegiatan pengeluaran barang-barang di PT Quali Mas Indonesia kemudian Saksi-4 mengatakan tidak ada info pengeluaran barang-barang, saat itu Saksi-4 tidak bisa menghubungi Saksi-6 karena sedang berada di Surabaya selanjutnya Saksi-4 menghubungi Sdr. Fransiskus Tadon Kerans (Saksi-1) untuk mengecek kebenaran di lapangan, selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Saksi-1 pergi ke PT Quali Mas Indonesia, setelah sampai di PT

Hal 43 dari 68 hal Putusan Nomor 53-K/P/M.II-09/AL/III/2021



Quali Mas Indonesia Saksi-1 bertemu dengan Saksi-2 dan beberapa orang dari Ormas GMBI yang keluar dari kantor yang menjelaskan sedang pengamanan area karena warga sekitar sedang berkumpul di gerbang PT Quali Mas Indonesia, selanjutnya Saksi-1 mengecek ke dalam dan menemukan ada 2 (dua) unit mobil truk dengan Nopol F 1505 HX dan F 8552 AQ masing masing truk berisi potongan besi dari mesin produksi susu, tabung gas serta alat-alat perangkat pemotongnya sedangkan pemilik truk tidak ada ditempat, kemudian Saksi-1 memeriksa truk dan di dalam truk Nopol F 8552 AQ Saksi-1 menemukan SIM atas nama Ardiyansyah dan laporan surat keterangan kehilangan yang dikeluarkan oleh Polres Bogor.

11. Bahwa benar pada Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira pukul 15.00 WIB saat Saksi-2 (selaku RT setempat sekaligus keamanan lingkungan sekitar pabrik) sedang berada di rumah mendapat informasi dari warga kalau ada suara berisik seperti orang bekerja di dalam pabrik PT Quali Mas Indonesia, kemudian Saksi-1 mendatangi pabrik yang jaraknya dari rumah Saksi sekitar 200 (dua ratus) meter, setelah sampai di depan pabrik sudah ada anggota Ormas GMBI bersama-sama dengan beberapa warga, setibanya di pabrik Saksi-2 melihat pintu gerbang pabrik tertutup tetapi tidak terkunci dan kunci gemboknya ada di bawah dalam kondisi rusak, selanjutnya Saksi-2 dengan salah satu warga masuk ke dalam area pabrik dan benar di dalam pabrik tepatnya di depan gudang produksi ada 2 (dua) unit mobil truk dengan muatan barang-barang mesin yang sudah dipotong-potong, supir dan orang-orang yang memotong mesin itu sudah kabur melarikan diri ke arah belakang pabrik dan hanya tersisa 2 (dua) orang yaitu Saksi-7 dan Saksi-8.
12. Bahwa benar saat Saksi-2 dan anggota ormas GMBI masih berada di dalam pabrik tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang juga ke pabrik menemui Saksi-2 dan sempat berbincang menanyakan kejadian pencurian barang-barang, kemudian Saksi-2 menghubungi Saksi-4 untuk melaporkan kejadian tersebut, selanjutnya Saksi-2 masuk untuk mengecek keadaan dan Terdakwa tidak ikut ke dalam pabrik dan justru pergi bersama temannya, setelah dari dalam pabrik Saksi-2 kembali ke pos dan beberapa saat kemudian setelah Terdakwa pergi datang Saksi-1 dari pihak PT Quali Mas Indonesia menemui Saksi-2 dan menanyakan kronologis kejadian.
13. Bahwa benar keesokan harinya pada tanggal 24 Maret 2020 Saksi-1 melaporkan kepada Saksi-4 tentang

Hal 44 dari 68 hal Putusan Nomor 53-K/P/M.II-09/AL/III/2021



adanya 2 (dua) unit truk yang mengangkut besi barang-barang aset di dalam pabrik milik PT. Quali Mas Indonesia, kemudian Saksi-1 pergi ke rumah Sdr.Ardiansyah dan SIM tersebut memang milik Sdr.Ardiansyah untuk menemui Sdr.Ardiansyah, dan Sdr.Ardiansyah membenarkan jika SIM tersebut miliknya namun untuk kendaraan truk Sdr. Ardiansah tidak mengoprasionalkannya karena sedang libur.

14. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 1 April 2020 Saksi-1 ke Polsek Cileungsi untuk melaporkan pencurian yang terjadi di PT Quali Mas Indonesia sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Pengaduan/ Laporan Nomor: LP/B/IV/2020/JBR/ Res Bogor, tanggal 1 April 2020, selanjutnya setelah dilakukan penyelidikan dilakukan penangkapan terhadap Saksi-7 dan Saksi-8 dan saat ini keduanya ditahan dan diproses hukum di Polsek Cileungsi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang ikut serta dalam pencurian yang dilakukan di PT Quali Mas Indonesia dan karena laporan Saksi-1 di Polsek Cileungsi Bogor tidak ada tindak lanjut saat ini Saksi-1 telah melaporkan kejadian tersebut ke Polda Jawa Barat untuk mengetahui pelaku pencurian di PT Quali Mas Indonesia.
15. Bahwa benar setelah melaporkan kejadian pencurian barang/asset PT Quali Mas Indonesia di Polsek Cileungsi Bogor, kemudian Saksi-1 kembali ke kantor PT Quali Mas Indonesia untuk mengecek mess yang Terdakwa tempati, dan Saksi-1 mendapatkan atribut lokasi Lantamal III Jakarta kemudian Saksi-1 berkoordinasi dengan Pom Lantamal III Jakarta atas penemuan itu.
16. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa yang membiarkan terjadinya pencurian di PT Quali Mas Indonesia yang dilakukan oleh Sdr.Ucok, Saksi-7 dan Saksi-8, selanjutnya Saksi-1 atas surat kuasa tanggal 3 April 2020 dari Saksi-4 selaku pemilik PT Quali Mas Indonesia pada tanggal 7 April 2020 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pom Lantamal III Jakarta sebagaimana Laporan Polisi Nomor LP.21/II-7/IV/2020 guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
17. Bahwa benar pada tanggal 4 April 2020 sekira pukul 23.00 WIB saat Saksi-7 dan Saksi-8 ditangkap di rumah masing-masing oleh petugas dari Polsek Cileungsi dan langsung mengamankan dan menahan Saksi-7 dan Saksi-8 untuk proses hukum lebih lanjut atas dugaan pencurian yang dilakukan di PT Quali Mas Indonesia bersama Sdr.Ucok.

Hal 45 dari 68 hal Putusan Nomor 53-K/P/M.II-09/AL/III/2021



18. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menerima secara langsung uang hasil pencurian yang dilakukan oleh Saksi-5 dan teman-temannya namun saat Terdakwa bertemu dengan Saksi-5, Terdakwa diberi uang beberapa kali sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
19. Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika Saksi-5 pernah mengambil vorklip di PT Quali Mas Indonesia namun setelah di kroscek oleh Saksi-6 vorklip itu dikembalikan dan Saksi-6 tidak memperkarakan Saksi-5, setelah kejadian itu pada bulan Oktober 2019 Saksi-1 bersama Saksi-9 dan teman-temannya yang Terdakwa tidak kenal mencuri Dinamo mesin produksi, besi-besi mesin produksi yang dipotong-potong dan kabel induk PLN yang kemudian Saksi-9 menerima membeli barang hasil pencurian di PT Quali Mas Indonesia selanjutnya dibawa ke lapak usaha jual beli besi bekas milik Saksi-9 yang jaraknya kurang lebih 1 (satu) Km dari pabrik.
20. Bahwa benar barang-barang milik PT Quali Mas Indonesia yang diambil dari dalam gudang pabrik adalah sebagai berikut:
- 2 (dua) unit mesin lable kaleng susu Milk Queen.
 - 2 (dua) unit mesin codieng pencetak tanggal produksi.
 - 1 (satu) unit mesin pengapian kaleng.
 - 2 (dua) unit pengisian kaleng.
 - 1 (satu) unit motor mixing.
 - 1 (satu) unit mesin dumper.
 - 1 (satu) unit mesin homogen penyatu bahan.
 - 2 (dua) unit paturisasi pembunuh bakteri.
 - 1 (satu) unit mesin penjernih air.
 - 2 (dua) unit transfer pump.
 - 1 (satu) unit chemical pump.
 - 3 (tiga) unit evaporator collend.
 - 1 (satu) unit filter botol.
 - 1 (satu) unit botol cup.
 - 1 (satu) unit botol steril.
 - 1 (satu) unit silo bottle/penyusun botol.
 - 1 (satu) unit mesin cetak botol.
 - 2 (dua) unit mesin label botol.
 - 2 (dua) unit pengkodean botol.
 - 2 (dua) unit mesin fiskositas.
 - 1 (satu) unit pembiakan bakteri.
 - 1 (satu) unit mini evaporator.
 - 1 (satu) unit milk xampling.
 - 1 (satu) rangkaian pipa stanles produksi.
 - 1 (satu) set panel kontrol mesin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- z. 1 (satu) rangkaian confeiier.
- aa. 1 (satu) set MDP power.
- bb. 2 (dua) panel listrik utama.
- cc. 2 (dua) unit mesin chiller
- dd. Beberapa part dari mesin boiler.

Total kerugian PT Quali Mas Indonesia diperkirakan kurang lebih sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari Tindak Pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa dalam uraian tuntutannya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Memberi kesempatan pencurian pada waktu malam”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 56 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Terhadap terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya tersebut, Majelis Hakim akan tetap membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, sedangkan terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan (*Clementie*) Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berisikan permohonan keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam hal yang meringankan pidananya dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari Tindak Pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, permohonan

Hal 47 dari 68 hal Putusan Nomor 53-K/P/M.II-09/AL/III/2021



dari Penasehat Hukum Terdakwa sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa adanya perbedaan pandangan antara Oditur Militer dengan Penasehat Hukum dalam memberikan penilaian terhadap duduk perkara ini menurut Majelis adalah wajar adanya dan bahkan Majelis dapat memahaminya karena latar belakang visi dan versi masing-masing pihak seperti pendapat yang di kemukakan oleh MR. P M TRAPMAN dalam suatu pertemuan ahli hukum sebagai berikut:

1. Pandangan Terdakwa dilukiskan sebagai pandangan subyektif dari posisi yang subyektif.
2. Pandangan Penasehat Hukum digambarkan sebagai pandangan obyektif dari posisi yang subyektif.
3. Pandangan Jaksa Penuntut Umum adalah pandangan subyektif dari posisi yang obyektif.
4. Pandangan Majelis Hakim dilukiskan sebagai pandangan objektif dari posisi yang objektif pula.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut:

Kesatu : Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 56 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau,

Kedua : Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 56 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara alternatif, yang saling mengecualikan dan memberi pilihan kepada Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menentukan dakwaan mana yang tepat untuk membuktikan kesalahan atau tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan fakta dipersidangan.

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim berbeda pendapat dengan Oditur Militer dan berkesimpulan bahwa dakwaan Oditur Militer yang lebih bersesuaian dengan fakta-fakta hukum adalah Dakwaan Alternatif Kedua yakni Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 56 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Unsur kedua : "Dengan sengaja memberi kesempatan orang lain"

Unsur ketiga : "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Hal 49 dari 68 hal Putusan Nomor 53-K/P/M.II-09/AL/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 1993 melalui pendidikan Dikcatam Milsuk XII/1 selama 6 (enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua, kemudian dilanjutkan Pendidikan kesehatan selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya pada tahun 2000 Terdakwa mengikuti Sekolah Perawat Kesehatan (SPK) di RSAL Mintoharjo selama 3 (tiga) tahun setelah lulus ditempatkan di Diskes Lantamal III Jakarta, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis di Diskes Lantamal III, dengan pangkat Kopka Rum NRP 79115.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danlantamal III selaku Papera Nomor Kep/05/II/2021 tanggal 19 Februari 2021, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AL berpangkat Koptu Rum NRP 79115 Satuan Diskes Lantamal III Jakarta yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer II-09 Bandung.
3. Bahwa benar Terdakwa hadir dipersidangan dengan pakaian dinas lengkap TNI AL dengan segala atributnya berpangkat Koptu Rum sesuai keterangan para Saksi dan Terdakwa masih berdinis sebagai prajurit militer dan juga sampai dengan sekarang Terdakwa masih menerima hak-haknya dari kedinasan TNI.
4. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, dan Oditur Militer dengan lancar dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja memberi kesempatan orang lain"

Menurut Van Hammel, VOS, Jonkers, dan Van Hattum, bahwa bantuan dapat diberikan sebelum atau pada saat kejahatan sedang dilakukan. Bantuan yang diberikan pada waktu sebelum kejahatan dilakukan, maka cara membantunya ditentukan secara limitatif, yaitu memberi kesempatan, daya upaya, atau keterangan.

Dalam membantu, ada dua faktor yang memegang peranan yaitu:

Hal 50 dari 68 hal Putusan Nomor 53-K/P/M.II-09/AL/III/2021



- Apakah pembantu mengambil bagiannya dalam usaha pembuat untuk mencapai hasil yang terakhir, yaitu apakah perbuatan pembantu merupakan bagian dalam rangkaian sebab akibat (kausalitet).

- Pembantuan harus dilakukan dengan sengaja.

Kedua faktor ini harus ada serentak, jika hanya satu, maka hanya terjadi percobaan dan tidak dapat dihukum.

- Pembantuan harus diberikan dengan sengaja yang artinya pelaku harus menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya. Menurut S.R. Sianturi, SH. dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya halaman: 363, disebutkan bahwa Kesengajaan harus ditunjukkan untuk mewujudkan suatu kehendak tertentu. Ini tidak berarti bahwa pembantu harus mengetahui pula cara bagaimana bantuan yang diberikan dimanfaatkan, kapan dan dimana dimanfaatkan atau siapa yang dirugikan oleh pelaku utama. Cukuplah kalau ia mengetahui bahwa bantuan yang diberikannya misalnya untuk melakukan pencurian kejahatan yang sedang atau akan terjadi yang dikehendaki petindak harus diketahui oleh pembantu.

- Pada perbantuan disyaratkan:
 - a. Pembantu harus mengetahui macam kejahatan yang di kehendaki oleh petindak.
 - b. Bantuan yang di berikan oleh pembantu adalah untuk membantu Petindak untuk mewujudkan kejahatan tersebut. Bukan untuk mewujudkan kejahatan lain. (Hal. 365 SR. Sianturi dalam Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dengan penerapannya).
 - c. Kesengajaan pembantu di tujukan untuk memudahkan atau memperlancar petindak melakukan kejahatan yang di kehendahi petindak.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar PT. Quali Mas Indonesia milik Sdri.Goeij Siau Hung alias Uung (Saksi-4) berdiri sejak tahun 21 November 2008, yang bergerak dibidang produksi susu merk Milk Quin sesuai surat ijin usaha yang disahkan Menkumham RI tertanggal 8 Mei 2009

Hal 51 dari 68 hal Putusan Nomor 53-K/P/M.II-09/AL/III/2021



Nomor AHU-19569.AH.01.01. Tahun 2009, namun sejak tahun 2016 PT Quali Mas Indonesia sudah tidak beroperasi lagi akan tetapi untuk barang/aset masih berada di dalamnya.

2. Bahwa benar sebelumnya PT Quali Mas Indonesia tidak ada jasa keamanan, hanya ada seorang kepercayaan Saksi-4 dilapangan yaitu Sdr.Tjong Kok Man alias Aman (Saksi-6), Sdr.Jamasri (Saksi-10) dan Sdr.Ano bin Jaka (Saksi-3), dan pernah ada kejadian pencurian di PT. Quali Mas Indonesia kemudian yang menangani perkara itu adalah Aipda Yulius Maksum (Saksi-5), selanjutnya atas rekomendasi dari Saksi-6 maka Saksi-5 direkrut sebagai jasa keamanan.
3. Bahwa benar pada tahun 2017 Terdakwa kenal dengan Saksi-5 seorang anggota Polisi yang juga sebagai keamanan di PT Quali Mas Indonesia, selanjutnya akhir tahun 2018 Saksi-5 mengenalkan Terdakwa kepada Saksi-6 untuk diperbantukan sebagai jasa keamanan dan atas rekomendasi Saksi-5 kemudian Saksi-6 menyetujui serta seijin Saksi-4, kemudian sejak akhir tahun 2018 bekerja sebagai tenaga keamanan PT Quali Mas Indonesia dengan honor setiap bulan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
4. Bahwa benar dengan demikian PT Quali Mas Indonesia merekrut jasa keamanan langsung antara lain Saksi-5 anggota Polisi, Terdakwa, Sdr. Engkos (Saksi-2) selaku Ketua RT setempat, Saksi-3 sipil, dan Saksi-10 sipil, adapun sistem kerjanya Terdakwa hanya kontrol tidak terikat jam kerja serta disediakan tempat tinggal mess untuk menginap dan tugas Terdakwa di PT. Quali Mas Indonesia sebagai jaga keamanan gedung, namun sejak bulan Agustus 2019 Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-10 sudah tidak menerima honor dari Saksi-4.
5. Bahwa benar pada tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 08.00 WIB kendaraan truk Nopol F 1505 HX milik Sdr. Seni alias Muis (Saksi-9) disewa oleh Sdr. Ucok teman dari Saksi-5 yang akan digunakan untuk mengangkut barang-barang besi mesin produksi milik di PT Quali Mas Indonesia, saat pengambilan barang-barang di PT Quali Mas Indonesia tersebut Sdr.Ucok dan beberapa orang lainnya yang berjumlah kurang lebih 11 (sebelas) orang menggunakan sarana Blander pemotong besi baja, truk dan takle/katrol alat untuk menarik mengangkut besi yang telah di potong ke dalam truk yang dilakukan pada malam hari sekira pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 04.00 WIB.

Hal 52 dari 68 hal Putusan Nomor 53-K/P/M.II-09/AL/III/2021



6. Bahwa benar masih pada tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-7 dan Saksi-8 diperintah oleh Saksi-9 sebagai pengusaha jual beli barang bekas, untuk mengecek mobil truk milik Saksi-9 yang disewa saat itu oleh Sdr. Ucok untuk mengangkut barang-barang mesin produksi susu milik PT Quali Mas Indonesia.
7. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 23.00 WIB Sdr.Suhaeri alias Badai (Saksi-7) dan Sdr. Kaharudin alias Kahar (Saksi-8) disuruh oleh Saksi-9 untuk datang dan membantu memotong mesin di PT Quali Mas Indonesia bersama 11 (sebelas) orang lainnya yang memotong besi di pabrik kemudian Saksi-7 dan Saksi-8 membantu hingga selesai pada pukul 05.00 WIB, sedangkan yang bertanggung jawab atas pemotongan serta penaikan barang ke kendaraan adalah Sdr. Ucok, ada pun yang terlibat dalam kegiatan pengambilan barang dan pengangkutan yaitu:
 - a. Tenaga las potong 4 (empat) orang.
 - b. Tenaga yang menaikan barang-barang mesin yang sudah dipotong ke dalam mobil truk dengan alat tuckle ukuran 5 (lima) ton ada 4 (empat) orang termasuk Saksi.
 - c. Tenaga yang mengarahkan dan merapihkan dari atas truk ada 2 (dua) orang.
 - d. Mandor yang mengawasi dan mengendalikan ada 1 (satu) orang.
8. Bahwa benar Saksi-7 dan Saksi-8 bekerja membantu Sdr.Ucok sejak tanggal 22 Maret 2020 s.d. 24 Maret 2020 bekerja sebagai buruh untuk mengangkut barang-barang mesin di PT Quali Mas Indonesia, Saksi-7 dan Saksi-8 bekerja atas permintaan Saksi-9 dengan gaji sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) hari, dan dalam kegiatan tersebut Saksi-7 dan Saksi-8 ikut terlibat membantu dalam proses menaikan barang-barang mesin yang sudah dipotong ke dalam mobil truk dengan alat tuckle.
9. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira pukul 12.00 WIB Saksi-4 mendapat info dari Sdr. Rudy Salim suami dari Saksi-4 yang menanyakan apakah ada kegiatan pengeluaran barang-barang di PT Quali Mas Indonesia kemudian Saksi-4 mengatakan tidak ada info pengeluaran barang-barang, saat itu Saksi-4 tidak bisa menghubungi Saksi-6 karena sedang berada di Surabaya selanjutnya Saksi-4 menghubungi Sdr. Fransiskus Tadon Kerans (Saksi-1) untuk mengecek kebenaran di

Hal 53 dari 68 hal Putusan Nomor 53-K/P/M.II-09/AL/III/2021



lapangan, selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Saksi-1 pergi ke PT Quali Mas Indonesia, setelah sampai di PT Quali Mas Indonesia Saksi-1 bertemu dengan Saksi-2 dan beberapa orang dari Ormas GMBI yang keluar dari kantor yang menjelaskan sedang pengamanan area karena warga sekitar sedang berkumpul di gerbang PT Quali Mas Indonesia, selanjutnya Saksi-1 mengecek ke dalam dan menemukan ada 2 (dua) unit mobil truk dengan Nopol F 1505 HX dan F 8552 AQ masing masing truk berisi potongan besi dari mesin produksi susu, tabung gas serta alat-alat perangkat pemotongnya sedangkan pemilik truk tidak ada ditempat, kemudian Saksi-1 memeriksa truk dan di dalam truk Nopol F 8552 AQ Saksi-1 menemukan SIM atas nama Ardiyansyah dan laporan surat keterangan kehilangan yang dikeluarkan oleh Polres Bogor.

10. Bahwa benar pada Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira pukul 15.00 WIB saat Saksi-2 (selaku RT setempat sekaligus keamanan lingkungan sekitar pabrik) sedang berada di rumah mendapat informasi dari warga kalau ada suara berisik seperti orang bekerja di dalam pabrik PT Quali Mas Indonesia, kemudian Saksi-1 mendatangi pabrik yang jaraknya dari rumah Saksi sekitar 200 (dua ratus) meter, setelah sampai di depan pabrik sudah ada anggota Ormas GMBI bersama-sama dengan beberapa warga, setibanya di pabrik Saksi-2 melihat pintu gerbang pabrik tertutup tetapi tidak terkunci dan kunci gemboknya ada di bawah dalam kondisi rusak, selanjutnya Saksi-2 dengan salah satu warga masuk ke dalam area pabrik dan benar di dalam pabrik tepatnya di depan gudang produksi ada 2 (dua) unit mobil truk dengan muatan barang-barang mesin yang sudah dipotong-potong, supir dan orang-orang yang memotong mesin itu sudah kabur melarikan diri ke arah belakang pabrik dan hanya tersisa 2 (dua) orang yaitu Saksi-7 dan Saksi-8.
11. Bahwa benar saat Saksi-2 dan anggota ormas GMBI masih berada di dalam pabrik tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang juga ke pabrik menemui Saksi-2 dan sempat berbincang menanyakan kejadian pencurian barang-barang, kemudian Saksi-2 menghubungi Saksi-4 untuk melaporkan kejadian tersebut, selanjutnya Saksi-2 masuk untuk mengecek keadaan dan Terdakwa tidak ikut ke dalam pabrik dan justru pergi bersama temannya, setelah dari dalam pabrik Saksi-2 kembali ke pos dan beberapa saat kemudian setelah Terdakwa pergi datang Saksi-1 dari pihak PT Quali Mas Indonesia menemui Saksi-2 dan menanyakan krononogis kejadian.



12. Bahwa benar keesokan harinya pada tanggal 24 Maret 2020 Saksi-1 melaporkan kepada Saksi-4 tentang adanya 2 (dua) unit truk yang mengangkut besi barang-barang aset di dalam pabrik milik PT. Quali Mas Indonesia, kemudian Saksi-1 pergi ke rumah Sdr.Ardiyansyah dan SIM tersebut memang milik Sdr.Ardiyansyah untuk menemui Sdr.Ardiyansyah, dan Sdr.Ardiyansyah membenarkan jika SIM tersebut miliknya namun untuk kendaraan truk Sdr. Ardiyansah tidak mengoprasionalkannya karena sedang libur.
14. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 1 April 2020 Saksi-1 ke Polsek Cileungsi untuk melaporkan pencurian yang terjadi di PT Quali Mas Indonesia sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Pengaduan/Laporan Nomor: LP/B/IV/2020/JBR/ Res Bogor, tanggal 1 April 2020, selanjutnya setelah dilakukan penyelidikan dilakukan penangkapan terhadap Saksi-7 dan Saksi-8 dan saat ini keduanya ditahan dan diproses hukum di Polsek Cileungsi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang ikut serta dalam pencurian yang dilakukan di PT Quali Mas Indonesia dan karena laporan Saksi-1 di Polsek Cileungsi Bogor tidak ada tindak lanjut saat ini Saksi-1 telah melaporkan kejadian tersebut ke Polda Jawa Barat untuk mengetahui pelaku pencurian di PT Quali Mas Indonesia.
15. Bahwa benar setelah melaporkan kejadian pencurian barang/aset PT Quali Mas Indonesia di Polsek Cileungsi Bogor, kemudian Saksi-1 kembali ke kantor PT Quali Mas Indonesia untuk mengecek mess yang Terdakwa tempati, dan Saksi-1 mendapatkan atribut lokasi Lantamal III Jakarta kemudian Saksi-1 berkoordinasi dengan Pom Lantamal III Jakarta atas penemuan itu.
16. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa yang membiarkan terjadinya pencurian di PT Quali Mas Indonesia yang dilakukan oleh Sdr.Ucok, Saksi-7 dan Saksi-8, selanjutnya Saksi-1 atas surat kuasa tanggal 3 April 2020 dari Saksi-4 selaku pemilik PT Quali Mas Indonesia pada tanggal 7 April 2020 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pom Lantamal III Jakarta sebagaimana Laporan Polisi Nomor LP.21/II-7/IV/2020 guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
17. Bahwa benar pada tanggal 4 April 2020 sekira pukul 23.00 WIB saat Saksi-7 dan Saksi-8 ditangkap di rumah masing-masing oleh petugas dari Polsek Cileungsi dan langsung mengamankan dan menahan Saksi-7 dan Saksi-8 untuk proses hukum lebih lanjut

Hal 55 dari 68 hal Putusan Nomor 53-K/P/M.II-09/AL/III/2021



atas dugaan pencurian yang dilakukan di PT Quali Mas Indonesia bersama Sdr.Ucok.

18. Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika Saksi-5 pernah mengambil vorklip di PT Quali Mas Indonesia namun setelah di kroscek oleh Saksi-6 vorklip itu dikembalikan dan Saksi-6 tidak memperkarakan Saksi-5, setelah kejadian itu pada bulan Oktober 2019 Saksi-1 bersama Saksi-9 dan teman-temannya yang Terdakwa tidak kenal mencuri Dinamo mesin produksi, besi-besi mesin produksi yang dipotong-potong dan kabel induk PLN yang kemudian Saksi-9 menerima membeli barang hasil pencurian di PT Quali Mas Indonesia selanjutnya dibawa ke lapak usaha jual beli besi bekas milik Saksi-9 yang jaraknya kurang lebih 1 (satu) Km dari pabrik.

Sesuai fakta-fakta tersebut di atas Majelis menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan menginsyafi tindakan yang membiarkan dan memberikan kesempatan orang lain (Sdr.Ucok, Saksi-7 dan Saksi-8) melakukan pencurian di PT Quali Mas Indonesia dan barang-barang besi mesin-mesin yang sudah tidak beroperasi, diambil untuk dimiliki adalah milik orang lain (Sdri.Goeij Siau Hung alias Ung/Saksi-4) dan akibat perbuatannya sangat merugikan Saksi-4 dengan kerugian materiil kurang lebih senilai Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah), dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.



2. Bahwa beberapa bulan sebelum tanggal 23 Maret 2020 Terdakwa telah melaporkan kepada Sdr.Tjong Kok Man alias Aman (Saksi-6) saat Terdakwa mengetahui Aipda Yulius Maksum (Saksi-5) bersama-sama rekannya yang tidak Terdakwa kenal telah melakukan pengambilan barang kabel dan membongkar panel listrik di dalam pabrik yang dilakukan pada malam hari, namun saat Saksi-6 datang ke pabrik PT Quali Mas Indonesia tidak menindaklanjuti laporan Terdakwa tersebut dan Terdakwa tidak punya akses atau telp bos pemilik PT Quali Mas Indonesia (Saksi-4) sehingga Terdakwa merasa percuma jika melaporkan kepada Saksi-6 dan mengambil sikap mendiamkan dan membiarkan saat diketahui adanya pencurian yang terjadi pada tanggal 23 Maret 2020 dan tidak mengambil langkah untuk mengetahui pelaku pencurian serta tidak melaporkan kepada Saksi-6 namun pada hari kejadian Terdakwa justru pergi dari pabrik.
3. Bahwa tindakan yang tidak mengambil Langkah untuk mengetahui dan mencari pelaku pencurian yang terjadi tanggal 23 Maret 2020 merupakan bentuk tindakan yang memberikan kesempatan orang lain (Sdr.Ucok, Saksi-7 dan Saksi-8) melakukan pencurian di PT Quali Mas Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja memberi kesempatan orang lain " telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Yang dimaksud dengan "Mengambil barang sesuatu" ialah mengambil barang sesuatu atau tindakan dengan jalan yang tidak sah atau memindahkan penguasaan nyata sendiri dari penguasa nyata orang lain atau memindahkan sesuai barang dari tempat asal/semula ketempat yang dikehendaki oleh petindak (d.h.i Td) sehingga penguasaan nyata terhadap barang tersebut, telah beralih dari penguasa orang lain kepada penguasa sipetindak dengan jalan tidak sah.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "Seluruhnya atau sebagian" adalah kepunyaan orang lain adalah:

Berarti ada alternatif apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain, atau hanya sebagian kepunyaan orang lain berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku



tetapi juga berdasarkan hukuman yang berlaku dalam masyarakat. (hukum adat).

Kata-kata "Dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

1. Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan "Secara melawan hukum" berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Yang dimaksud dengan melawan hukum menurut asas HR tanggal 31 Desember 1919 tentang pasal 1364 BW mengenai pengertian "Tindakan yang tidak sesuai dengan hukum berintikan:

1. Merusak hak subjektif seseorang menurut UU. Desember 1919 tentang pasal penertian-penertian
2. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut UU.



3. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Berarti si pelaku telah melakukan tindak perbuatan yang merupakan hak subyektif seseorang yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, bertentangan dengan kepatutan mengenai dimana si pelaku seharusnya bertindak sebagai pelindung, pengayom dan tanda dari masyarakat.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar PT. Quali Mas Indonesia milik Sdri.Goeij Siauw Hung alias Ung (Saksi-4) berdiri sejak tahun 21 November 2008, yang bergerak dibidang produksi susu merk Milk Quin sesuai surat ijin usaha yang disahkan Menkumham RI tertanggal 8 Mei 2009 Nomor AHU-19569.AH.01.01. Tahun 2009, namun sejak tahun 2016 PT Quali Mas Indonesia sudah tidak beroperasi lagi akan tetapi untuk barang/aset masih berada di dalamnya.
2. Bahwa benar sebelumnya PT Quali Mas Indonesia tidak ada jasa keamanan, hanya ada seorang kepercayaan Saksi-4 dilapangan yaitu Sdr.Tjong Kok Man alias Aman (Saksi-6), Sdr.Jamasri (Saksi-10) dan Sdr.Ano bin Jaka (Saksi-3), dan pernah ada kejadian pencurian di PT. Quali Mas Indonesia kemudian yang menangani perkara itu adalah Aipda Yulius Maksum (Saksi-5), selanjutnya atas rekomendasi dari Saksi-6 maka Saksi-5 direkrut sebagai jasa keamanan.
3. Bahwa benar pada tahun 2017 Terdakwa kenal dengan Saksi-5 seorang anggota Polisi yang juga sebagai keamanan di PT Quali Mas Indonesia, selanjutnya akhir tahun 2018 Saksi-5 mengenalkan Terdakwa kepada Saksi-6 untuk diperbantukan sebagai jasa keamanan dan atas rekomendasi Saksi-5 kemudian Saksi-6 menyetujui serta seijin Saksi-4, kemudian sejak akhir tahun 2018 bekerja sebagai tenaga keamanan PT Quali Mas Indonesia dengan honor setiap bulan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
4. Bahwa benar dengan demikian PT Quali Mas Indonesia merekrut jasa keamanan langsung antara lain Saksi-5 anggota Polisi, Terdakwa, Sdr. Engkos (Saksi-2) selaku Ketua RT setempat, Saksi-3 sipil, dan Saksi-10 sipil, adapun sistem kerjanya Terdakwa hanya kontrol tidak terikat jam kerja serta disediakan tempat tinggal mess untuk menginap dan tugas

Hal 59 dari 68 hal Putusan Nomor 53-K/P/M.II-09/AL/III/2021



Terdakwa di PT. Quali Mas Indonesia sebagai jaga keamanan gedung, namun sejak bulan Agustus 2019 Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-10 sudah tidak menerima honor dari Saksi-4.

5. Bahwa benar pada tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 08.00 WIB kendaraan truk Nopol F 1505 HX milik Sdr. Seni alias Muis (Saksi-9) disewa oleh Sdr. Ucok teman dari Saksi-5 yang akan digunakan untuk mengangkut barang-barang besi mesin produksi milik di PT Quali Mas Indonesia, saat pengambilan barang-barang di PT Quali Mas Indonesia tersebut Sdr.Ucok dan beberapa orang lainnya yang berjumlah kurang lebih 11 (sebelas) orang menggunakan sarana Blander pemotong besi baja, truk dan takle/katrol alat untuk menarik mengangkut besi yang telah di potong ke dalam truk yang dilakukan pada malam hari sekira pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 04.00 WIB.
6. Bahwa benar masih pada tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-7 dan Saksi-8 diperintah oleh Saksi-9 sebagai pengusaha jual beli barang bekas, untuk mengecek mobil truk milik Saksi-9 yang disewa saat itu oleh Sdr. Ucok untuk mengangkut barang-barang mesin produksi susu milik PT Quali Mas Indonesia.
7. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 23.00 WIB Sdr.Suhaeri alias Badai (Saksi-7) dan Sdr. Kaharudin alias Kahar (Saksi-8) disuruh oleh Saksi-9 untuk datang dan membantu memotong mesin di PT Quali Mas Indonesia bersama 11 (sebelas) orang lainnya yang memotong besi di pabrik kemudian Saksi-7 dan Saksi-8 membantu hingga selesai pada pukul 05.00 WIB, sedangkan yang bertanggung jawab atas pemotongan serta penaikan barang ke kendaraan adalah Sdr. Ucok, ada pun yang terlibat dalam kegiatan pengambilan barang dan pengangkutan yaitu:
 - a. Tenaga las potong 4 (empat) orang.
 - b. Tenaga yang menaikan barang-barang mesin yang sudah dipotong ke dalam mobil truk dengan alat tuckle ukuran 5 (lima) ton ada 4 (empat) orang termasuk Saksi.
 - c. Tenaga yang mengarahkan dan merapihkan dari atas truk ada 2 (dua) orang.
 - d. Mandor yang mengawasi dan mengendalikan ada 1 (satu) orang.
8. Bahwa benar Saksi-7 dan Saksi-8 bekerja membantu Sdr.Ucok sejak tanggal 22 Maret 2020 s.d. 24 Maret 2020 bekerja sebagai buruh untuk mengangkut barang-

Hal 60 dari 68 hal Putusan Nomor 53-K/P/M.II-09/AL/III/2021



barang mesin di PT Quali Mas Indonesia, Saksi-7 dan Saksi-8 bekerja atas permintaan Saksi-9 dengan gaji sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) hari, dan dalam kegiatan tersebut Saksi-7 dan Saksi-8 ikut terlibat membantu dalam proses menaikkan barang-barang mesin yang sudah dipotong ke dalam mobil truk dengan alat tuckle.

9. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira pukul 12.00 WIB Saksi-4 mendapat info dari Sdr. Rudy Salim suami dari Saksi-4 yang menanyakan apakah ada kegiatan pengeluaran barang-barang di PT Quali Mas Indonesia kemudian Saksi-4 mengatakan tidak ada info pengeluaran barang-barang, saat itu Saksi-4 tidak bisa menghubungi Saksi-6 karena sedang berada di Surabaya selanjutnya Saksi-4 menghubungi Sdr. Fransiskus Tadon Kerans (Saksi-1) untuk mengecek kebenaran di lapangan, selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Saksi-1 pergi ke PT Quali Mas Indonesia, setelah sampai di PT Quali Mas Indonesia Saksi-1 bertemu dengan Saksi-2 dan beberapa orang dari Ormas GMBI yang keluar dari kantor yang menjelaskan sedang pengamanan area karena warga sekitar sedang berkumpul di gerbang PT Quali Mas Indonesia, selanjutnya Saksi-1 mengecek ke dalam dan menemukan ada 2 (dua) unit mobil truk dengan Nopol F 1505 HX dan F 8552 AQ masing masing truk berisi potongan besi dari mesin produksi susu, tabung gas serta alat-alat perangkat pemotongnya sedangkan pemilik truk tidak ada ditempat, kemudian Saksi-1 memeriksa truk dan di dalam truk Nopol F 8552 AQ Saksi-1 menemukan SIM atas nama Ardiyansyah dan laporan surat keterangan kehilangan yang dikeluarkan oleh Polres Bogor.
10. Bahwa benar pada Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira pukul 15.00 WIB saat Saksi-2 (selaku RT setempat sekaligus keamanan lingkungan sekitar pabrik) sedang berada di rumah mendapat informasi dari warga kalau ada suara berisik seperti orang bekerja di dalam pabrik PT Quali Mas Indonesia, kemudian Saksi-1 mendatangi pabrik yang jaraknya dari rumah Saksi sekitar 200 (dua ratus) meter, setelah sampai di depan pabrik sudah ada anggota Ormas GMBI bersama-sama dengan beberapa warga, setibanya di pabrik Saksi-2 melihat pintu gerbang pabrik tertutup tetapi tidak terkunci dan kunci gemboknya ada di bawah dalam kondisi rusak, selanjutnya Saksi-2 dengan salah satu warga masuk ke dalam area pabrik dan benar di dalam pabrik tepatnya di depan gudang produksi ada 2 (dua) unit mobil truk dengan muatan barang-barang mesin yang

Hal 61 dari 68 hal Putusan Nomor 53-K/P/M.II-09/AL/III/2021



sudah dipotong-potong, supir dan orang-orang yang memotong mesin itu sudah kabur melarikan diri ke arah belakang pabrik dan hanya tersisa 2 (dua) orang yaitu Saksi-7 dan Saksi-8.

11. Bahwa benar saat Saksi-2 dan anggota ormas GMBI masih berada di dalam pabrik tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang juga ke pabrik menemui Saksi-2 dan sempat berbincang menanyakan kejadian pencurian barang-barang, kemudian Saksi-2 menghubungi Saksi-4 untuk melaporkan kejadian tersebut, selanjutnya Saksi-2 masuk untuk mengecek keadaan dan Terdakwa tidak ikut ke dalam pabrik dan justru pergi bersama temannya, setelah dari dalam pabrik Saksi-2 kembali ke pos dan beberapa saat kemudian setelah Terdakwa pergi datang Saksi-1 dari pihak PT Quali Mas Indonesia menemui Saksi-2 dan menanyakan kronologis kejadian.
12. Bahwa benar keesokan harinya pada tanggal 24 Maret 2020 Saksi-1 melaporkan kepada Saksi-4 tentang adanya 2 (dua) unit truk yang mengangkut besi barang-barang aset di dalam pabrik milik PT. Quali Mas Indonesia, kemudian Saksi-1 pergi ke rumah Sdr.Ardiyansyah dan SIM tersebut memang milik Sdr.Ardiyansyah untuk menemui Sdr.Ardiyansyah, dan Sdr.Ardiyansyah membenarkan jika SIM tersebut miliknya namun untuk kendaraan truk Sdr. Ardiyansah tidak mengoprasionalkannya karena sedang libur.
13. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 1 April 2020 Saksi-1 ke Polsek Cileungsi untuk melaporkan pencurian yang terjadi di PT Quali Mas Indonesia sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Pengaduan/Laporan Nomor: LP/B/IV/2020/JBR/ Res Bogor, tanggal 1 April 2020, selanjutnya setelah dilakukan penyelidikan dilakukan penangkapan terhadap Saksi-7 dan Saksi-8 dan saat ini keduanya ditahan dan diproses hukum di Polsek Cileungsi untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya yang ikut serta dalam pencurian yang dilakukan di PT Quali Mas Indonesia dan karena laporan Saksi-1 di Polsek Cileungsi Bogor tidak ada tindak lanjut saat ini Saksi-1 telah melaporkan kejadian tersebut ke Polda Jawa Barat untuk mengetahui pelaku pencurian di PT Quali Mas Indonesia.
14. Bahwa benar setelah melaporkan kejadian pencurian barang/asset PT Quali Mas Indonesia di Polsek Cileungsi Bogor, kemudian Saksi-1 kembali ke kantor PT Quali Mas Indonesia untuk mengecek mess yang Terdakwa tempati, dan Saksi-1 mendapatkan atribut lokasi Lantamal III Jakarta kemudian Saksi-1

Hal 62 dari 68 hal Putusan Nomor 53-K/P/M.II-09/AL/III/2021



berkoordinasi dengan Pom Lantamal III Jakarta atas penemuan itu.

15. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa yang membiarkan terjadinya pencurian di PT Quali Mas Indonesia yang dilakukan oleh Sdr.Ucok, Saksi-7 dan Saksi-8, selanjutnya Saksi-1 atas surat kuasa tanggal 3 April 2020 dari Saksi-4 selaku pemilik PT Quali Mas Indonesia pada tanggal 7 April 2020 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pom Lantamal III Jakarta sebagaimana Laporan Polisi Nomor LP.21/II-7/IV/2020 guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
16. Bahwa benar pada tanggal 4 April 2020 sekira pukul 23.00 WIB saat Saksi-7 dan Saksi-8 ditangkap di rumah masing-masing oleh petugas dari Polsek Cileungsi dan langsung mengamankan dan menahan Saksi-7 dan Saksi-8 untuk proses hukum lebih lanjut atas dugaan pencurian yang dilakukan di PT Quali Mas Indonesia bersama Sdr.Ucok.
17. Bahwa benar barang-barang milik PT Quali Mas Indonesia yang diambil dari dalam gudang pabrik adalah sebagai berikut:
 - a. 2 (dua) unit mesin lable kaleng susu Milk Queen.
 - b. 2 (dua) unit mesin codieng pencetak tanggal produksi.
 - c. 1 (satu) unit mesin pengapian kaleng.
 - d. 2 (dua) unit pengisian kaleng.
 - e. 1 (satu) unit motor mixing.
 - f. 1 (satu) unit mesin dumper.
 - g. 1 (satu) unit mesin homogen penyatu bahan.
 - h. 2 (dua) unit paturisasi pembunuh bakteri.
 - i. 1 (satu) unit mesin penjernih air.
 - j. 2 (dua) unit transfer pump.
 - k. 1 (satu) unit chemical pump.
 - l. 3 (tiga) unit evaporator collend.
 - m. 1 (satu) unit filter botol.
 - n. 1 (satu) unit botol cup.
 - o. 1 (satu) unit botol steril.
 - p. 1 (satu) unit silo bottle/penyusun botol.
 - q. 1 (satu) unit mesin cetak botol.
 - r. 2 (dua) unit mesin label botol.
 - s. 2 (dua) unit pengkodean botol.
 - t. 2 (dua) unit mesin fiskositas.
 - u. 1 (satu) unit pembiakan bakteri.
 - v. 1 (satu) unit mini evaporator.
 - w. 1 (satu) unit milk xampling.
 - x. 1 (satu) rangkaian pipa stanles produksi.
 - y. 1 (satu) set panel kontrol mesin.
 - z. 1 (satu) rangkaian confeiyer.

Hal 63 dari 68 hal Putusan Nomor 53-K/P/M.II-09/AL/III/2021



- aa. 1 (satu) set MDP power.
- bb. 2 (dua) panel listrik utama.
- cc. 2 (dua) unit mesin chiller
- dd. Beberapa part dari mesin boiler.

Total kerugian PT Quali Mas Indonesia diperkirakan kurang lebih sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

Sesuai fakta-fakta tersebut di atas Majelis menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa telah membiarkan dan memberikan kesempatan terjadinya pencurian yang dilakukan oleh orang lain (Sdr.Ucok, Saksi-7 dan Saksi-8) yang dilakukan di dalam pabrik PT Quali Mas Indonesia, yang mana barang-barang besi bekas mesin-mesin yang sudah tidak diopersionalkan yang diambil oleh Sdr.Ucok, Saksi-7 dan Saksi-8 dengan cara dipotong-potong yang selanjutnya diangkut menggunakan truk untuk dibawa keluar pabrik, dan sebelumnya barang berupa mesin-mesin yang sudah tidak diopersionalkan adalah milik PT Quali Mas Indonesia tidak dalam penguasaan Saksi-7 dan Saksi-8 dan memindahkan barang-barang potongan besi ke luar pabrik terjadi dengan cara yang tidak sah/benar.
2. Bahwa barang-barang berupa potongan besi bekas mesin-mesin yang sudah tidak diopersionalkan di dalam pabrik PT Quali Mas Indonesia adalah seluruhnya milik Sdri.Goeij Siau Hung alias Uung (Saksi-4) dan tidak ada sebagianpun di dalamnya merupakan milik Terdakwa ataupun milik Sdr.Ucok, Saksi-7 dan Saksi-8.
3. Bahwa benar Saksi-7 dan Saksi-8 saat ini menjalani proses hukum di Polsek Cileungsi, sedangkan Sdr.Ucok yang mengajak Saksi-7 dan Saksi-8 untuk ikut membantu perbuatannya melarikan diri dan belum tertangkap.
4. Bahwa benar perbuatan Terdakwa telah membiarkan dan memberikan kesempatan Sdr.Ucok, Saksi-7 dan Saksi-8 mengambil barang milik Saksi-4 yang dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan perbuatan tersebut bertentangan dengan kepatutan masyarakat sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi

Hal 64 dari 68 hal Putusan Nomor 53-K/P/M.II-09/AL/III/2021



Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Kedua telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan sengaja memberi kesempatan orang lain untuk mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 56 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum berarti dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan di lain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para prajurit dilapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para prajurit dalam situasi yang sebagaimana sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan perbuatan ini dikarenakan Terdakwa beberapa waktu sebelum terjadinya pencurian telah melaporkan keadaan PT Quali Mas Indonesia kepada Sdr.Tjong Kok Man alias Aman (Saksi-6) selaku orang kepercayaan Sdri.Goeij



Siauw Hung alias Uung (Saksi-4) namun tidak pernah ada respon dan tindakan dari Saksi-6 sehingga Terdakwa merasa jika ada pembiaran dari Saksi-6 atas pencurian yang terjadi sebelum tanggal 23 Maret 2020.

2. Bahwa hakekat dari perbuatan Terdakwa yang membiarkan orang lain (Sdr.Ucok, Saksi-7 dan Saksi-8) melakukan pencurian di dalam lingkungan pabrik PT Quali Mas Indonesia merupakan perbuatan yang melawan dan melanggar hukum serta termasuk sikap yang tidak terpuji serta bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan PT Quali Mas Indonesia mengalami kerugian hilangnya mesin-mesin produksi di dalam pabrik yang sudah tidak dioperasikan dan menurut Sdr. Fransiskus Tadon Kerans (Saksi-1) dan Goeij Siauw Hung alias Uung (Saksi-4) diperkirakan mengalami kerugian sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) dan akibat perbuatan Terdakwa dapat memberikan contoh yang tidak baik kepada masyarakat yang seharusnya sebagai aparat negara harus memberikan contoh yang baik justru membiarkan terjadi pencurian serta Citra TNI menjadi rusak dimata masyarakat khususnya Satuan Terdakwa.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatannya di karenakan Terdakwa selaku keamanan sudah tidak dibayar oleh Saksi-6 selama 9 (sembilan) bulan dan tidak ada respon atas laporan terjadinya pencurian sebelumnya oleh Terdakwa dan tenaga keamanan lainnya kepada Saksi-6.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Hal 66 dari 68 hal Putusan Nomor 53-K/P/M.II-09/AL/III/2021



2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi.
3. Terdakwa telah berdinas selama 28 tahun belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin.
4. Terdakwa memiliki Penghargaan Satgas Rencong di Aceh tahun 1995, Satgas Kemanusiaan Operasi Surya Baskara Jaya LX tahun 2011 di Wakatobi Belitong, dan SL Kesetiaan VIII, XVI, XXIV Tahun, Bintang Jasa Jalasena Nararya.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI-AL khususnya Satuan Terdakwa di mata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa merugikan PT Quali Mas Indonesia dan Terdakwa tidak menjadi contoh dan tauladan yang baik bagi prajurit TNI di Satuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa hal yang terungkap dalam persidangan terutama tentang hal-hal yang meringankan pada dari Terdakwa serta setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat, hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi dari perbuatan, maka Majelis Hakim berpendapat pidana penjara sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer perlu diperingan sehingga adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 1 (satu) bendel foto copy salinan akta pendirian cabang dan penunjukan kuasa cabang PT Quali Mas Indonesia No.47 tanggal 16 Oktober 2014 yang

Hal 67 dari 68 hal Putusan Nomor 53-K/P/M.II-09/AL/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh kantor Notaris Joko Purnomo, S.H., M.Kn., SK Menti Hukum dan Ham RI Nomor: AHU-289.AH.02.01-TAHUN 2011 tanggal 5 Mei 2011.

2. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa PT Quali Mas Indonesia dari Komisaris Sdri. Goeij Siau Hung Alias Uung, yang menguasakan kepada Sdr. Fransiskus Tadon Kerans sesuai dengan tanggal 3 April 2020.
3. 1 (satu) lembar, foto copy Surat Tanda Penerimaan Pengaduan/Laporan Nomor: LP/B/IV/2020/JBR/Res Bogor, tanggal 1 April 2020.
4. 1 (satu) bendel gambar foto barang/asset PT Quali Mas Indonesia saat dalam kondisi masih lengkap sebelum kejadian pencurian.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat oleh karena sejak awal merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo pasal 56 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 190 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Ngadimun Hadipurnama, Kopka Rum NRP 79115, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Membantu melakukan pencurian".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana penjara : Selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) bendel foto copy salinan akta pendirian cabang dan penunjukan kuasa cabang PT.Quali Mas Indonesia No.47 tanggal 16 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh kantor Notaris Joko Purnomo, S.H., M.Kn., SK Menti Hukum dan Ham RI Nomor: AHU-289.AH.02.01-TAHUN 2011 tanggal 5 Mei 2011.

Hal 68 dari 68 hal Putusan Nomor 53-K/P/M.II-09/AL/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa PT Quali Mas Indonesia dari Komisaris Sdri. Goeij Siau Hung Alias Uung, yang menguasakan kepada Sdr. Fransiskus Tadon Kerans sesuai dengan tanggal 3 April 2020.
- c. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Penerimaan Pengaduan/Laporan Nomor: LP/B/IV/2020/JBR/Res Bogor, tanggal 1 April 2020.
- d. 1 (satu) bendel gambar foto barang/asset PT Quali Mas Indonesia saat dalam kondisi masih lengkap sebelum kejadian pencurian.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 2 Juni 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Nanang Subeni, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 29100330360772 sebagai Hakim Ketua, serta Dendi Sutiyoso, S. S., S.H. Mayor Chk NRP 21940113631072 dan Hadiriyanto, S.IP., S.H. M.H. Mayor Chk NRP 11030043370581 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditor Militer Novi Susanti, S.H. Mayor Chk (K) NRP 2193014889 0774, Panitera Pengganti Yayat Sudrajat, S.H, Pelda NRP. 21010218101278 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

Nanang Subeni, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 29100330360772

Hakim Anggota I

Ttd

Dendi Sutiyoso, S. S., S.H.
Mayor Chk NRP 21940113631072

Hakim Anggota II

Ttd

Hadiriyanto, S.IP., S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11030043370581

Panitera Pengganti

Ttd

Yayat Sudrajat, S.H.
Pelda NRP 21010218101278

Hal 69 dari 68 hal Putusan Nomor 53-K/P/M.II-09/AL/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 70 dari 68 hal Putusan Nomor 53-K/P/M.II-09/AL/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 71 dari 68 hal. Putusan Nomor 53-K/P/M.II-09/AL/III/2021